

KAJIAN

**RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN
KOPERASI, UMKM DAN INDUSTRI
KABUPATEN LUWU**



TIM PENKAJI

1. Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M. (Ketua)
2. Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si (Anggota)
3. Fitriani Latief, S.P., M.M. (Anggota)
4. Nurhaeda Zaeni, S.E., M.M. (Anggota)
5. Dr. Giri Dwinanda, M.Psi., Psikolog (Anggota)

LUWU

SEPTEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Pengkaji mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah, SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah Pengkaji dapat menyelesaikan tugas kajian ini tepat pada waktunya, selanjutnya dalam kesempatan ini pengkaji juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Industri Kabupaten Luwu yang telah memberikan kesempatan kepada TIM Pengkaji untuk melakukan kajian terkait dengan upaya Kabupaten Luwu.pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu.

Pengkaji menyadari bahwa hasil kajian ini akan menjadi dokumen awal dalam penyusunan blueprint pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu sehingga untuk memenuhi harapan atas hasil yang komprehensif serta ilmiah, maka TIM Pengkaji telah melakukan observasi mendalam serta melakukan analisis terhadap data-data terkait dengan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu dengan sangat hati-hati dengan hal tersebut kami berharap dapat memberikan gambaran yang realistis factual dan independent sehingga hasil dan kajian akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu.

Hasil kajian ini tidak bersifat final sehingga masih terbuka ruang yang lebar untuk memperbaiki mengkritisi dan melengkapi hasil kajian ini untuk itu dengan sangat terbuka TIM Pengkaji dengan senang hati akan menerima segala macam kritik serta saran yang bersifat membangun dan melengkapi hasil kajian ini sehingga hasil kajian akan semakin lengkap dan komprehensif sebagai basis

data pelaksanaan pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak terutama Masyarakat di kabupaten Luwu.

Akhir kata Pengkaji berharap semoga hasil kajian ini memberikan masukan yang konstruktif dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana tujuan dari kajian ini terutama dalam upaya mengembangkan serta membangun Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu.

Makassar, September 2023

Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	62
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	69
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta PD Provinsi SULSEL.....	82
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	84
BAB IV STRATEGIS PENANGANAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU.....	85
4.1. Gambaran Permasalahan yang Dihadapi.....	85
4.2. Strategi Penanganan Permasalahan.....	86

BAB V RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU	128
5.1. Koperasi	128
5.2. Pengembangan UMKM.....	134
5.3. Industri	141
BAB VI PENUTUP	147
6.1. Kesimpulan	147
6.2. Saran.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur perekonomian Indonesia sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. Bersama pemberdayaan Koperasi, UMKM didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut Pemerintah di tingkat Nasional, Provinsi, dan Daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerahberpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kualitas dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh

kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Rencana Strategis OPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (1) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya; dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan salah satu kekuatan riil didalam pelaksanaan pembangunan kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Luwu. Perkembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pembangunan daerah yang meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment.

Rencana Strategis sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu sebagai yaitu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu periode 2023-2027 serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Luwu sekaligus untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Koperasi dan UMKM diberikan peluang yang cukup menjanjikan didalam menjalankan usahanya, bahkan diberikan kesempatan untuk dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan menguntungkan. Sampai dengan pelaksanaan Rencana Strategis per 31 Januari 2023, di Kabupaten Luwu saat ini tercatat sebanyak 98 koperasi aktif. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

- 1) Memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada Koperasi;
- 2) Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri;
- 3) Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- 4) Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah berkewajiban untuk :

- 1) Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- 2) Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan,

- pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian;
- 3) Memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
 - 4) Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
 - 5) Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2023 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 135 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Luwu Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan satu pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan.
- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana pembangunan dibidang koperasi dan UMKM.
- c) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Luwu Tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolokukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun.
- b) Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedomanmenentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun.
- c) Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber

daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Luwu tahun 2023-2027 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah
- 2.2. Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja pelayanan Perangkat daerah
- 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 3.2. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2016, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, UsahaKecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UsahaKecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah, dan Perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, Susunan

Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi jabatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Industri.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c) Uraian tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrianebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan teknis Dinas;
- g. penyusunan rencana stratejik Dinas;
- h. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
- k. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi;
- l. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabangpembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
- n. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpanpinjam/unit

- simpan pinjam koperasi yang wilayahkeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi;
- o. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayahkeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi;
 - p. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagikoperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
 - q. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yangkeanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)daerah provinsi;
 - r. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukanmelalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatankelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - s. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasipeningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - t. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 - u. penetapan melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
 - v. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan izin usaha kawasan industri yang lokasinya berada di kabupaten;
 - w. penyelenggaraan standar kompetensi SDM Industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
 - x. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah

- dan Nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
 - aa. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. pengoordinasian administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merumuskan penyusunan program kegiatan dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, penggerakan dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;
- g. melaksanakan perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan keuangan ;
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan hukum dan kepegawaian;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan, Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;
- l. melaksanakan pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program dan Keuangan

- a) Subbagian Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- b) Uraian tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan rencana program kegiatan;
- g. melakukan program kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
- i. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan keuangan dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

- a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian dan hukum serta ketatalaksanaan.
- b) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- g. melakukan pengoordinasian pengembangan SDM lingkup Dinas dengan instansi terkait;
- h. melakukan kegiatan ketatalaksanaan di Sekretariat;
- i. melakukan pengoordinasian pelaksanaan Diklat Penjurusan dengan instansi terkait;
- j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- a) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan teknis operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan dan Pengawasan.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c) Uraian tugas Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. membantu menyusun konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- g. melaksanakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- h. melaksanakan pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpanpinjam untuk koperasi;
- i. melakukan pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaankantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- j. melaksanakan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- k. melaksanakan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- l. melaksanakan pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- m. melaksanakan pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjamkoperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi

- simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- o. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - p. melaksanakan pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjam;
 - q. melaksanakan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - r. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - s. penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - t. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - u. melaksanakan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - v. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - w. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - x. melaksanakan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

- z. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- a) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan dan merumuskan teknis operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. membantu menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengoordinasian pemberdayaan koperasi;
 - g. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - h. melaksanakan pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - i. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - j. melaksanakan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - k. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - l. pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;

- m. melaksanakan pengoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- n. melaksanakan pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o. melaksanakan pengoordinasian pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- p. melaksanakan pengoordinasian perlindungan koperasi;
- q. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- r. melaksanakan pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- s. melaksanakan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- t. melaksanakan pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- u. melaksanakan pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- v. melaksanakan pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- w. melaksanakan pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- x. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- y. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Perindustrian

- a) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan fungsi Bidang Perindustrian.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- c) Uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. membantu menyusun konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti kegiatan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di wilayah kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri kabupaten/kota;
- i. melaksanakan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri wilayah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
- k. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
- l. melaksanakan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah kabupaten/kota;
- m. melaksanakan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;

- n. melaksanakan penyiapan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah kabupaten/kota;
- o. melaksanakan pembiayaan pengawasan standar produk industri di wilayah kabupaten/kota;
- p. melaksanakan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota;
- q. melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
- r. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah kabupaten/kota;
- s. melaksanakan penyiapan penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
- t. melaksanakan penyiapan izin perluasan usaha industri kecil dan izin perluasan usaha industri menengah;
- u. melaksanakan penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- v. melaksanakan penyiapan penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota;
- w. melaksanakan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
- x. melaksanakan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;

- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- z. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;
- aa. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyebaran dan pembangunan industri serta penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota;
- bb. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- cc. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;
- dd. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perindustrian dan memberikan pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- a) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sejumlah 51 orang, terdiri dari 21 Orang PNS dan 35 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Menurut Golongan, Tahun 2021

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	1	0	1
II/b	0	0	0
II/d	1	0	1
III/a	3	0	3
III/b	0	0	0
III/c	2	1	3
III/d	3	4	7
IV/a	2	0	2
IV/b	1	1	2
IV/c	1	0	1
Tenaga Kontrak	8	34	42
Jumlah	22	40	62

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2019

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia PNS terdiri dari 1 (Satu)orang Pejabat Eselon II, 1 (satu) orang Eselon IIIa, 3 (Tiga) orang Pejabat Eselon IIIb, dan8 (Delapan) orang Pejabat Eselon IV, serta staf 7 orang.

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang terdiri dari laki-laki 8 (Delapan) orang dan perempuan 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir2 (dua) orang, Kebersihan 4 (satu) orang, Aspri 2 (dua) orang, Tenaga Administrasi 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, Operator SIPD 3 (Tiga) orang , dan Operator Administrasi 4 (Empat) orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumberdaya Aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2021 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SMK. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak, Tingkat Pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan, Tahun 2021.

Pendidikan	Jenis kelami n		Total	Persentas e(%)
	L	P		
SMA/Sederaj at	3	1	4	20,00
S1	8	3	11	55,00
S2	3	2	5	25,00
Jumlah	14	6	20	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 11 orang (55,55%), menyusul Strata Dua berjumlah 5 orang (25,00%), dan Tingkat SMA berjumlah 4 orang (20,00%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, apalagi didukung oleh latar belakang pendidikan yang arahnya sesuai dengan bidang perekonomian dan perindustrian, namun ditinjau dari keahliannya dibidang Perekonomian dan Perindustrian memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) SMA, D3 dan STM. Komposisi Tenaga Kontrak yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%) ¹
	L	P		
SMA/Sederajat	5	16	21	50,00
D2	0	1	1	2,38
D3	1	3	4	9,52
S1	1	15	16	38,10
Jumlah	8	34	42	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 42 orang tenaga kontrak, 16 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 38,10%, 4 orang sudah berpendidikan Diploma tiga (D3) atau (9,52%), dan ada 21 orang berpendidikan SMA atau(50,00%) dan 1 orang berpendidikan D2 atau (2,387%) angka ini menunjukkan lebih dari separuh Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya terisinya Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kab. Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural
Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.	1	1	0	Memenuhi
2	Eselon III.	4	4	0	Memenuhi
3	Eselon IV.	13	8	5	Belum Memenuhi
4	Analisis/pranata	25	7	18	Belum Memenuhi
Jumlah		43	20	23	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tabel 2.5.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kab. Luwu Berdasarkan Bidang Penugasan Tahun 2021

No.	Uraian	Kebutuhan (Orang)	Komposisi			Keterangan
			Eselon III	Eselon IV	Analisis	
1	2		3	4	5	6
1	Sekretariat	8	1	1	2	Belum Memenuhi
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	10	1	2	1	Belum Memenuhi
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	10	1	2	5	Belum Memenuhi
4	Bidang Perindustrian	10	1	1	3	Belum Memenuhi
5	UPTD Industri Pangan	4	0	2	0	Belum Memenuhi

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tabel 2.6.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kab. Luwu Berdasarkan Diklat Struktural dan
Fungsional, Tahun 2019.

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim II	2018	
2	Eselon III.a	Sekretaris	Diklatpim III	2005	
3	Eselon III.b.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Diklatpim III	2018	
4	Eselon III.b.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Diklatpim III	2019	
5	Eselon III.b.	Kepala	Diklatpim	2013	

		Bidang Perindustrian	IV		
7	Eselon IV.a.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Diklatpim		Belum
a	Eselon IV.a	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	Diklatpim IV	2015	
9	Eselon IV.a	Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Diklatpim IV	2015	
10	Eselon IV.a	Kasi Kelembagaan dan Perizinan	Diklatpim IV	2017	
11	Eselon IV.a	Kasi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan	Diklatpim IV	2017	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu secara efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2019.

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Keterseediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac split ½ PK	10	Unit	5	1	1	70
Ac split 1 PK	3	Unit	-	-	-	-
Ac split 2 PK	1	Unit	-	-	-	-
Brankas	2	Unit	1	-	1	100
Camcorder	2	Unit	-	-	-	-
CCTV	10	Unit	1	-	-	-
Computer dekstop	10	Unit	6	1	1	80

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Keter sediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Computer laptop	8	Unit	2	-	-	--
Dispenser	2	Unit	3	-	-	-
Exhaust Fan	2	Unit	5	-	-	-
Filling besi/ metal	6	Unit	4	2	-	100
Gedung kantor	1	Unit	1	-	-	100
Gorden	1	Paket	49	-	-	-
Karpet	1	Roll	1	-	-	100
Kamera saku	2	Unit	-	-	-	-
Kendaraan Roda 2	15	Unit	8	-	4	80
Kendaraan Roda 4	2	Unit	2	-	-	100
Keyboard	1	Unit	-	-	-	-

Kipas Angin	8	Unit	6	-	1	87,5
Kursi kerja	22	Unit	6	4	-	45,4 5
Kursi rapat	40	Unit	38	1	-	97,5
Kursi tamu	10	Unit	5	-	-	50
Lemari Arsip kaca	6	Unit	3	-	--	50
Lemari Besi	4	Unit	1	2	-	75
Lemari Es	5	Unit	2	-	-	40
Lemari Kayu	5	Unit	5	-	-	100
Meja kerja	40	Unit	35	3	1	97,5
Meja rapat	3	Unit	3	-	-	100
Mesin absensi (Finger Print)	2	Unit	1	-	1	100
Mesin FAX	2	Unit	1	-	-	50
Mesin Fotocopy	1	Unit	-	-	-	-
Mesin			-	-	-	-

Penghancur kertas	1	Unit				
Mesin Pengisap Debu	2	Unit	-	-	-	-
Mesin pompa Air	2	Unit	1	-	-	50
Air	-	-	-	-	-	-
Mesin ketik manual	5	Unit	1	-	-	25
Printer	7	Unit	4	-	2	85,71
Proyektor dan layar	2	Unit	-	1	-	50
Rak Piring	1	Unit	-	-	-	-
Scanner	2	Unit	-	-	-	-
Sofa	5	Unit	-	-	-	-
Sound system	1	Unit	-	-	-	-
Stabilizer/stavoit	2	Unit	-	-	-	-
Telepon	1	Unit	-	-	1	-
Televisi	5	Unit	3	-	-	60

UPS	1	Unit	-	-	-	-
Warleses	3	Unit	-	-	-	-
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						72,5

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang tidak begitu baik artinya dapat difungsikan secara tapi tidak maksimal, asset yang kurang baik masih dapat difungsikan tapi sudah tidak maksimal sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah belum memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa masih sangat perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, antara lain scanner, keyboard, AC.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu selama Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan setiap

tahunnya 2018 adalah Monitoring evaluasi dan Pelaporan Perkoprasian (RAT Koperasi) kabupaten luwu, Pelatihan dan Pembinaan terhadap pelaku koperasi dan UKM, Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Promosi AksesPasar bagi produk UKM dan Koperasi, Pendataan UMKM dikabupaten Luwu, Pembangunan Kawasan Industri yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, Pelatihan/Magang bagi pelaku IKM, Pameran Produk IKM melalui Event Seperti Pameran Dekranasda. Untuk menggambarkan hasil kinerja tugas dan fungsi Pemerintahan yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI YANG RAT TAHUN BUKU 2018

NO.	NAMA KOPERASI	NO.BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	TANGGAL (RAT)	NIK	KET/SU
1	Koperasi Pegawai Negeri Abadi	--	-	Jl. Dr. Ratulangi Km5 Balandai	-	-	Rp. 25.959.000
2	Kopwan Tunas Mekar	640/BH/KOPERINDAG/IX/2011	27-Sep-11	Jl. Sungai Pareman Kel. Sabe Kec. Belopa Utara	15-Jan-19	73.17.110.070.0022	Rp. 2.500.000
3	KPRI SMA NEG. I BUA PONRANG	365/BH/KOPERINDAG/V/2011	31-Mei-11	Jl. Pendidikan No.24 Padang Sappa Kec. Ponrang	23-Feb-19	-	Rp. 43.34

4	KOPERASI PEGAWAI NEGERI Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Luwu Kabupaten Luwu (KPN) JUJUR BELOPA	4824/BH/VI/1988	15-Jun-88	Kec. Belopa Utara	19-Jan-19	73.17.110.020.0 33	Rp. 6.572.500
5	KSU AMANAH	618/BH/KOPERIND AG/III/2011	-	Jl. Poros Palopo Makassar Ds. Tarramatek Makassar Ds.Tarramat ekking	31-Jan-19	73.17.062.140.0 43	Rp. 51.636.22 8

6	KOPERASI KREDITKESUMA LAMASI	572/BH/KOPERIND AG/II/ 2008	28-Feb-08	Kec. Lamasi	29-Jan-19	-	Rp. 818.22 8.600
7	KSP BINTANG PURNAMA BELOPA	067787/BH/M.KUK M.2/III/ 2018	20-Mar-18	Jl. Merdeka	16-Jan-19		Rp. 37.49 0.000
8	KSP "BELOPA ABADI "	651/BH/KOPERIND AG/IV/ 2012	30-Apr-12	Jl. Poros Belopa	18-Jan-19	73.17.030.090.0 01	Rp. 153.11 7.954
9	Koperasi Karyawan PT.PANPLY	5141/BH/IV/1990/64 3/PAD	09-Agust- 97	Ds. Barow	26-Jan-19	73.17.070.020.0 01	Rp. 3.692.5

	PLYWOOD	KMK.20/VII/1997		a Kec. Bua Kab. Luwu			58.846
10	KSU BUMI SAWERI GADING	243/BH/KDK.20.9/XII/1999	26 Nov 1999	Ds. Tampomia Kec. Bupon	05-Mar-19	73.17.060.090.0 09	Rp. 4.000.000
11	KOPWAN MANDIRI	621/BH/KOPERIND AG/VI/ 2011	05-Jun-11	Ds. Buntu KunyiKec. Suli	04-Mar-19		Rp. 6.200.000
12	KOPTAN SUMBER HARAPAN	101/BH/KOPERIND AG/VI/1999	01-Jun-99	Ds. Sampano Kec. Larompong Selatan	16-Feb-19	73.17.011.030.0 02	Rp. 22.70 4.800

13	MANURUNG SEJAHTERAH	2008		Pawellang No. 12 Belopa		0 1	81.54 2.700
14	KSP BAKTI MULIA	006155/BH/M.KUK M.2/X/2017	19-Sep-19	Ds. Balla Kec. Bajo Kab. Luwu	06-Mar-19	73.17.040.040.0 0 1	Rp. 27.08 8.228
15	Koperasi Produser Karya Mario	371/BH/KDK-209/VI/2000	11-Jun-00	Ds. Tirowali Kec. Ponrang	09-Feb-19	73.17.061.090.0 0 1	Rp. 2.455 .400
16	Koperasi Wanita Bina Sukses	638/BH/Koperindag/IX/2011	26-Sep-11	Kadundung Kec. Latimojong	-	73.17.051.050.0 0 1	Rp. 28.30 2.000
17	KPRI RSUD	534/BH/Koperindag/	24-Mei-06	RSUD	Selasa, 12	-	Rp.

	BATARA GURU BELOPA	V/2006		BATARA GURU	Maret 2019		303.2 83.00 0
18	KPN ABADI	4799/BH/KWK.20/VIII/1988	12-Agust-88	BLK BALAND AIKM5 PALOPO	22-Feb-19	-	Rp. 37.08 5.000
19	KPRI SEJAHTERAH DEPAG. KAB. LUWU	597/BH/KUMKM/VI/ 2009	22-Jul-09	Kemenang Kabupaten Luwu	Kamis, 28 Maret 2009	-	Rp. 358.0 59.92 0
20	Koperasi Tani Tambak Rio Rennu	542/BH/KDK.209/IX/2000	04-Sep-00	Kel. Larompong Kec. Larompong	30-Apr-19	-	Rp. 5.100 .000

21	KSU PATRA PALOP O	475/BH/KDK.209/I/2001	09-Jan-01	Desa. Karang Karangan Kec. Bua	07-Mei-19	-	Rp. 60.00 0.000
22	KPN Agung Larompon g	635.PAD/KDK.209/1997	19-Agust-97	Kec. Larompong	02-Mar-19	-	Rp. 20.40 0.000
23	Koperasi Pertanian Kakao Peduli	36/BH/KDK.209/III/1999	03-Jun-99	Dsn Samba Ds. Rantebelu	30-Apr-19	73.17.010.060.0 0 1	Rp. 20.00 0.000

24	KOPTANEL SUR YABAJOE	527/BH/Koperindag/I/2006	16-Jan-06	Ds. Belopa Kec. Belopa	25-Apr-19	-	Rp. 75.000.000
25	Koperasi Nelayan Maju Bersama	602/BH/KUMKM/XII/2009	15-Des- 09	Jln.TPI Ds. Tirowali Kec. Ponrang	27-Apr-19	73.17.061.090. 00 2	Rp. 11.200.000
26	Koperasi Serba Usaha Angkasa	305/BH/KDH.209/II/2000	26-Feb- 00	Komplex Angkasa No. 38.AKarang Karangan Kec. Bua	29-Apr-19	73.17.070.140. 00 2	Rp. 25.800.000
27	KOPPAS MARIORANTE BELU	135/BH.KWK.20/X/1996	24-Okt-96	Ds. Rante Belu Kec. Larompong	15-Mei-19	-	Rp. 4.207.000

Sumber: Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat 27 koperasi yang melaporkan pelaksanaan RAT secara rutin kepada Dinas dari sejumlah 423 koperasi di Kabupaten Luwu.

Koperasi yang telah melakukan RAT rutin selama 3 tahun adalah syarat untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Koperasi) dari Kementrian Koperasi dan UKM, tahun 2018 terdapat 17 Koperasi di kabupaten Luwu yang mendapat NIK yang terdaftar di Online Data System. Suatu pencapaian yang sangat baik bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu karena sebelumnya Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian belum pernah memproses Koperasi untuk mendapatkan NIK. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa NIK adalah legalitas yang sah bagi koperasi. Berikut adalah daftar koperasi di Kabupaten Luwu yang mendapatkan NIK pada tahun 2020.

Tabel 2.9
KOPERASI YANG TELAH
MENDAPATKAN NIKTAHUN
2020

No.	NAMA KOPERASI	WILAYAH (KECAMATAN AN)
1.	KSU Angkasa	Kecamatan Bua
2.	KSU Bumi Sawerigading	Kecamatan Bupon
3.	KSP Manurung Sejahterah	Kecamatan Belopa Utara
4.	Koptan Sumber Harapan	Kecamatan Larompong Selatan
5.	Kopkar PT. Panply	Kecamatan Bua

6.	Koperasi Produser Karya Mario	Kecamatan Ponrang
7.	Kopnel Maju Bersama	Kecamatan Ponrang
8.	Kopnel Surya Bajoe	Kecamatan Belopa
9.	Kopwan Bina Sukses	Kecamatan Latimojong
10.	Kopwan Tunas Mekar	Kecamatan Suli
11.	KSP Bakti Mulia	Kecamatan Bajo
12.	KSU Aktual Utama	Kecamatan Suli
13.	Koptan Kakao Peduli	Kecamatan Larompon
14.	Kopnel Beringin	Kecamatan Suli
15.	KSP Belopa Abadi	Kecamatan Belopa
16	KPN Jujur	Kecamatan Belopa
17	KSU Amanah	Desa Tarramattekeng

Sumber : Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2020 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian telah berhasil memfasilitasi koperasi aktif untuk mendapatkan NIK dan berpeluang mendapatkan bantuan dari Kementrian Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dalam pengembangan UMKM setiap tahunnya melakukan Koordinasi dengan Dinas Terkait pada tingkat Provinsi dan Kementrian Koperasi dan UKM untuk memberikan Bantuan Usaha kepada UKMyang ada di Kabupaten Luwu. Bantuan Usaha Yang diberikan kepada UKM diambil melalui kegiatan Pendataan UMKM. Berikut

Data UMKM dan persentase pertumbuhannya sejak tahun 2020-2022.

Tabel 2.10
Data UMKM Kabupaten Luwu
2021-2023

NO.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	81	90	85	81	97	85
2	Jumlah Seluruh Koperasi	450	459	465	450	461	465
3	Persentase Koperasi Aktif	46,50	19,6	20	18,00	21,04	18,3
4	Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang aktif	19.0000	20.000	23.200	22.732	23.632	23.200
5	Jumlah seluruh UKM	25.000	26.000	27.000	25.221	26.121	26.000
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	36,77	37,69	38,63	90,13	90,47	92
7	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil UKM	18	23	25	18	18	25
8	Pertumbuhan Industri	6,44	6,60	6,77	4,10	4,87	4,50
9	Jumlah Kemasan Lokal yang Tercipta	-	18	30	25	20	20
10	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100	100	100	3,50	-	3,77
11	Nilai Sikap Organisasi Perangkat Daerah	100	100	100	3,50	-	3,77
12	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Koperasi	100	100	100	100	100	100
13	Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	-	-	50	-	-	50,00
14	Cakupan penyelenggaraan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten	-	-	100	-	-	100,00
15	Cakupan penyelenggaraan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan	-	-	100	-	-	100,00

	kabupaten						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Urusan Perkoperasian UKM dan Perindustrian, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Kabupaten Luwu:

1. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam pelayanannya kurang optimal, karena struktur organisasi, tugas, fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya sudah pasti berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sekarang.
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan data/informasi yang dapat menghimpun seluruh produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian secara terintegrasi sehingga informasi mengenai produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian masih sulit diakses oleh masyarakat.

3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian ;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data Koperasi, UKM dan IKM yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Peningkatan daya saing Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar untuk mendukung perekonomian di kabupaten Luwu;
7. Persaingan usaha yang makin ketat di era Globalisasi, Pasar Bebas dan kompetisi di tingkat nasional maupun internasional: AFTA dan MEA, sehingga dibutuhkan kreatifitas inovasi dan pengembangan produk.

Sesuai dengan dinamika perekonomian yang sangat penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Luwu sebagai berikut:

1. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha;
2. Tersedianya Bahan baku yang memadai, mengingat potensi sumber daya alam yang banyak dan dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah;

3. Tersedianya Rancangan Induk Perindustrian Daerah (RIPID) sehingga perencanaan perindustrian bisa berkesinambungan selama 20 tahun;

Berdasarkan peluang dan permasalahan pelayanan SKPD sebagaimana diuraikan diatas, maka optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dimasa yang akan datang diarahkan untuk:

Tabel 2.11

**Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Tahun 2019-2024**

NO.	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1.	Pembentukan Koperasi	- Masyarakat Biasa - Masyarakat Profesi - Kelompok UKM/IKM
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitas, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan	Seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Luwu
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi Stakeholder pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dan sebagainya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2019-2024

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi UKM dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Permasalahan utama yang dihadapi bidang kelembagaan dan pengawasan secara ringkas ditampilkan pada Tabel 3.1. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.

Tabel 3.1.
Permasalahan Utama yang dihadapi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Aspek	Permasalahan
Organisasi	1. Bentuk kegiatan/aktivitas tidak dijalankan sesuai Kesadaran masing-masing anggota dan bagian-bagian di dalam organisasi koperasi tidak mampu bekerja secara normal. 2. Tidak harmonisnya komunikasi antara pengurus yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak Terjadi hubungan yang baik dan lancar.
Usaha	Tingkat persaingan usaha koperasi dengan jenis usaha lainnya salah satunya persaingan koperasi dengan usaha ritel, disebabkan koperasi kekurangan modal usaha dibandingkan dengan usaha ritel yang ada sekarang ini.
Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi sehingga pengelolaan tidak maksimal dilakukan
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	Pengurus tidak punya kemampuan bersaing di era Global dengan sistem digital disebabkan oleh sistem SDM rendah.

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel I.5. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.

Tabel 3.2
Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia

Aspek	Permasalahan
Organisasi	Terdapat jabatan pada bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi yang masih lowong, mulai dari tingkat eselon III sampai Sampai tingkat eselon IV, belum lagi staf yang tidak ada untuk Setiap jabatan tersebut. Yang ada hanya tenaga kontrak atau Tenaga honorer. Oleh sebab itu pelaksanaan tupoksi pada bidang Tersebut belum maksimal.
Usaha	1) Kurangnya bantuan modal usaha berupa dan dan alat. Sehubungan dengan jenis UMKM yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah usaha Mikro yang nilai asetnya dibawah 50.000.000,00 2) Kurangnya Modal Koperasi
Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM sehingga Pengelolaan tidak maksimal dilakukan

Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	1) Tidak terdapat data yang terupdate setiap semester. 2) Dana/anggaran pembinaan/pelatihan untuk UMKM yang aktif dan berkualitas
----------------------------------	--

3. Bidang Perindustrian

Letak geografis kabupaten Luwu yang sebagian wilayah merupakan daerah pegunungan dan perbukitan, sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan hortikultura. Untuk mengembangkan potensi tersebut, perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan Masyarakat, selain daerah pegunungan, seluruh wilayah kabupaten Luwu berpotensi untuk pengembangan hortikultura sayuran

Dilihat dari letak geografis, ada beberapa daerah dikabupaten Luwu ini yang terletak di daerah pegunungan dan perbukitan, termasuk kecamatan Latimojong, Bastem, Bastem Utara, Walenrang Barat dan Suli Barat. Ini semua daerah sangat potensial untuk mengembangkan hortikultura sayuran. Bukan hanya didaratan tinggi, tapi semua wilayah didaerah kabupaten Luwu ini sangat potensial untuk menanam hortikultura sayurankarena ditunjang oleh tanah yang subur.

Namun untuk memulai pengembangan potensi itu perlu adanya pembinaan dan kerjasama semua elemen masyarakat termasuk dukungan Pemerintah. Untuk memulainya, maka perlu niat yang baik, jalin kerjasama yang baik dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi ke desa-desa, ini merupakan tugas perangkat pemerintah terkait.

Kebijakan otonomi daerah akan mendorong setiap kabupaten untuk memproduksi berbagai komoditi pertanian dalam kerangka mandiri pangan dan dituntut

untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan pangan khususnya tanaman Hortikultura dari daerah lain.

Kabupaten Luwu mempunyai potensi yang besar sebagai sentra produksi Hortikultura termasuk sayuran dataran tinggi, namun potensi tersebut masih menghadapi berbagai masalah diantaranya orientasi budidaya masih bersifat atau berskala kebutuhan rumah tangga belum berorientasi pada pasar terlebih lagi pada orientasi Industri, penanggulangan hama penyakit tanaman yang belum maksimal sehingga produksi menurun, belum tersosialisasinya jenis komoditi hortikultura dan tanaman sayuran yang memiliki nilai jual tinggi.

Dalam mendukung kegiatan pengembangan tersebut, pemerintah daerah melalui dinas pertanian telah melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian bantuan benih dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian antara lain Pembuatan Embung, Dam Parit serta Bangsal atau tempat penampungan hasil hortikultura.

Potensi Daerah Luwu yang sangat menonjol adalah komoditas Kopi, kesadaran atas potensi ini dan kemauan untuk mengembangkannya potensi kopi menjadi komoditas unggulan daerah di Kabupaten Luwu, setidaknya dapat dilihat dari Program Desa Bangkit Sejahtera yang kini berada di beberapa daerah di Wilayah Kabupaten Luwu, banyak menjalankan berbagai program pembinaan ekonomi masyarakat desa yang berbasis komoditi lokal. Salah satunya adalah Desa Boneposi yang berada di Wilayah Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu.

Desa Boneposi telah sejak lama dikenal sebagai daerah dengan komoditi unggulan kopi berkualitas unggul, bahkan jenis kopi dari Desa Boneposi telah banyak didistribusikan ke berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Namun, produksi kopi di Desa

Boneposi yang masih skala rumahan menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, ada banyak faktor yang menjadikan produksi kopi tidak massif di tengah masyarakat, di antaranya adalah rendahnya minat kalangan muda di desa untuk terlibat dalam produksi. Melihat kondisi tersebut, Program Desa Bangkit Sejahtera, berusaha membangkitkan kembali gairah produksi kopi di Desa Boneposi dengan program pelatihan olahan produk kopi.

Jenis kopi di Desa Boneposi, adalah arabika dan robusta. Untuk meningkatkan komoditi ini maka penting untuk memberikan edukasi masyarakat di Desa Boneposi bahwa olahan kopi tidak selamanya harus diseduh menjadi minuman, namun ada produk lain yang bisa dihasilkan dan juga bisa dijual dengan harga yang bersaing. Selain itu program pelatihan kepada Masyarakat dalam mengolah kopi menjadi produk lain, salah satunya adalah membuat pengharum berbahan baku kopi dan varian produk kopi yang lainnya.

Dengan adanya program pengembangan produk unggulan di Desa Boneposi ini, diharapkan dapat menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan dan kualitas ekonomi masyarakat desa.

Berdasar pada observasi yang telah dilakukan Kabupaten Luwu memiliki komoditas-komoditas yang berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah, bahkan jika penanganan atas komoditi tersebut dapat dilakukan secara professional terarah dan terorganisir maka potensi tersebut bukan hanya sebagai produk unggulan namun juga bisa menjadi industry unggulan di kabupaten luwu.

Tabel di bawah ini adalah hasil produksi komoditas-komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Luwu :

Tabel 3.3.
Hasil Produksi Komoditas Unggulan Kabupaten Luwu

No.	Komoditi	Produksi (Ton)			
		2019	2020	2021	2022
1	KAKAO	23.701	22.000	13.769	13.689
2	CENGKEH	9.120	8.000	9.342	9.410
3	KOPI ARABIKA	1.963	1.965	841	901
4	KOPI ROBUSTA	450	455	509	513
5	KELAPA DALAM	3.730	3.700	1.005	1.001
6	KELAPA HIBRIDA	195	200	189	188
7	KELAPA SAWIT	86	60	57	58
8	PALA	31	31	45	49
9	LADA	296	290	409	411
10	JAMBU METE	350	330	250	247
11	AREN	176	179	178	178
12	SAGU	889	920	704	701
13	PINANG	5	5	7	7
14	KEMIRI	69	7	65	78
15	KAPOK	3	3	1	1
16	VANILI	-	-	0,1	0,2
17	NILAM	-	-	348	122
18	TEBKAU	-	10	12	7
	Jumlah	41.064	38.154	27.731	27.561

Berdasar pada informasi produksi di atas maka terlihat terdapat kecenderungan hasil produksi yang menurun dari tahun ke tahun tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk segera dapat memberikan solus terbaik sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan hasil komoditi unggulan tersebut menjadi lebih baik di masa masa yang akan datang.

Sedangkan data Industri yang selama ini menjadi bagaian tanggungjawa pembinaan dari Dinas Kopersia UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui table sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Hasil kegiatan perindustrian di Kabupaten Luwu

No	Jenis Industri	Produksi			
		2019	2020	2021	2022
1	Makan dan Minuman	1.800	1.500	1.600	1.890
2	Coklat	1	1	1	1
3	Kayu	1	1	1	-
4	Reparasi	200	215	220	260
5	Logam Mulia	-	-	-	-
6	Parfum	-	-	-	-
7	Minyak Atsiri	15	5	7	12
8	Kopi	12	4	10	15
9	Sabun	-	-	-	1
10	Air Minum Dalam Kemasan	2	2	2	4
11	Air Minum Isi ulang	50	60	90	115

Dari table diatas dapat dilihat kegiatan industry di Kabupaten Luwu didominasi pada kegiatan Industri Makanan dan Minuman yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun demikian secara dominan kondisi perindustrian di Kabupaten Luwu didominasi dengan Industri Industri yang mengalami pertumbuhan yang stagnan, dari hasil tersebut maka perlu kerja keras dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu untuk menghidupkan sektor Industri yang sesungguhnya ditopang dengan komoditi komoditi yang cukup melimah di kabupaten Luwu

Permasalahan utama yang dihadapi pada bidang perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
2. Kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
3. Entrepreneur ; minimnya jiwa kewirausahaan para pelaku IKM yaitu orang yang mampu membawa perubahan baru dan ide-ide baru dalam bidang kewirausahaan;
4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil Menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
5. Sarana Perindustrian masih perlu di tambah.
6. Setiap desa mempunyai industri yang punya potensi dan menjadi andalan Kabupaten Luwu.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Luwu yang hendak dicapai pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**“ KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MANDIRI, DALAM
NUANSA RELIGI”.**

3.2.1.1 Penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut:

MAJU : Mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang di tandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

SEJAHTERA : Mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu

dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

MANDIRI : Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintahan daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan di dukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

RELIGI : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

3.2.1.2 Misi Kabupaten Luwu adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional berwibawa amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius

7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

3.2.2. Program Kerja

A. MISI PERTAMA

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel

Program yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sistem reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
2. Membentuk Badan Pelayanan Terpadu dalam Pelayanan Satu Pintu atau Satu Atap (One Stop Service)
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai aparat desa dan kelurahan.
4. Membangun pemerintahan yang tertib hukum, tertib administrasi, tertib penyusunan perencanaan dan tertib pengelolaan keuangan.
5. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta kelahiran) secara gratis.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri No.69 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri.
7. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

B. MISI KEDUA

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

1. Bidang Pendidikan :

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a) Membangun sarana dan Prasarana pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b) Memberikan tunjangan pakasi kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi,
- c) Memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi mulai SD, SMP, SMA atau sederajat yang di prioritaskan pada siswa dari warga kurang mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.
- d) Memberikan bantuan penyelesaian pendidikan kepada Mahasiswa (i) : S1 sebesar Rp. 2.500.000,- S2 sebesar Rp. 5.000.000,- dan S3 sebesar Rp. 7.500.000,-
- e) Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.
- f) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.

2. Bidang Kesehatan

- a) Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
- b) Memberikan tunjangan pakasi kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah

terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

- c) Menyediakan Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah gratis di setiap kecamatan.
- d) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- e) Peningkatan pelayanan minimal rumah sakit sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- f) Peningkatan pelayanan disetiap PUSKESMAS sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat.

C. MISI KETIGA

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Program Prioritas yang Akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan.
2. Mewujudkan dan Pemerataan pembangunan Infrastruktur pada wilayah kecamatan dan desa.
3. Penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi *Masyarakat, Industri* serta jenis usaha lainnya.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten Luwu.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang dapat memudahkan mobilitas manusia maupun barang untuk keluar dan masuk daerah.
6. Pembangunan jalan baru dengan tujuan untuk pembukaan daerah terpencil dan

tertinggal.

7. Penataan dan pembangunan infrastruktur rencana Ibu kota pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

D. MISI KEEMPAT

Pengembangan Ekonomi kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Pengembangan Koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitas bantuan modal usaha.
2. Mendorong usaha ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan upah minimum kabupaten.
5. Memberikan Kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu.

E. MISI KELIMA

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem

agribisnis.

2. Memberikan bantuan bibit gratis (pertanian, peternakan dan Perikanan) kepada petani dan nelayan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah (Penyuluh) bidang pertanian, peternakan dan perikanan,
4. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
5. Memberikan Bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
6. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

F. MISI KEENAM

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam mewujudkan Masyarakat KabupatenLuwu yang Religi.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Pembinaan kelembagaan kegamaan dengan koordinasi kegiatan keagamaan dengan seluruh stakeholder.
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.
5. Memberikan Insentif kepa Pegawai Syara', Pendeta, Guru Mengaji. Guru TPA dan

guru sekolah minggu.

6. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal.

G. MISI KETUJUH

Optimalisasi Otonomi Desa dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Program

Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

H. MISI KEDELAPAN

Menciptakan iklim Investasi dan usaha yang kondusif. Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi.
2. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
3. Memperbaiki kondisi/menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan).
4. Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman Modal (investasi) di daerah mengacu pada Permendagri No. 64 Tahun 2012.

I. MISI KESEMBILAN

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dengan mengadakan program sertifikasi lahan gratis.
3. Memperkuat regulasi yang menjamin standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
4. Meninjau kembali peraturandaerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu.
6. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ORMAS dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

J. MISI KESEPULUH

Mewujudkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan perbatasan daerah dan kawasan rawan bencana.
2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

4. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan alam.
5. Mengoptimalkan drainase dan aliran sungai guna mengurangi resiko banjir.
6. Menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang upaya pengendalian lingkungan hidup.
7. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten dibidang penanggulangan dan penanganan bencana.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Luwu yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Luwu Tahun 2019 –2024 yaitu :

**“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM
NUANSA RELIGI”**

Visi

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Luwu : Adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya KabupatenLuwu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasandengan batas-batas tertentu.

Maju : Mengandung makna terwujudnya kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusiyang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang

oleh informasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera : Mengandung makna suatu keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri : Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

MISI:

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : ***Peradaban Manusia yang Maju, Masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang religi.*** Keempat hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu.

Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparandan

akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usahamikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Renstra-PD merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Oleh karena itu, rumusan kebijakan dalam Renstra-PD harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan dengan itu Misi RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

adalah Misi 4 (Empat) yaitu Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Permasalahan dan akar masalah terkait dengan perwujudan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

NO.	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Pengembangan ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	
2.	UMKM belum berkembang dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sektor industri - Masih rendahnya akses UMKM terhadap akses permodalan dan layanan perbankan

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra-PD Prov Sulsel

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan

Maksud, tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Gubernur Sulawesi Selatan beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan.

Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis.

Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatnya kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatnya ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk

wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.

5. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha,.

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan publik memiliki tanggung jawab dalam penyediaan segala aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pendeteksian atas berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan (strategi, struktur dan instrumen) dengan mengutamakan kepentingan umum.

Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis;
2. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar;
3. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas-luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki);
4. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional;
5. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan;

6. Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan;
7. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DINAS

KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB III terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu maka kajian ini berupaya untuk dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu khususnya pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dengan masukan tersebut diharapkan akan dapat ditemukan strategi solutif sehingga permasalahan dapat ditangani sehingga pengembangan Koperasi UMKM dan Perindustrian di Kabupaten Luwu dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu pada BAB ini akan dijabarkan Langkah Langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan pada BAB II di atas.

4.1. Gambaran Permasalahan yang dihadapi

Berdasar pada data-data yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat digaris bawahi terdapat permasalahan yang harus segera ditangani yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan pada bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pada bidang ini terdiri dari beberapa aspek yaitu:

- 1) Aspek Organisasi
- 2) Aspek Modal Usaha
- 3) Aspek Sumber Daya Manusia
- 4) Aspek Sistem pendukung dan Iklim Usaha

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Aspek Organisasi
- 2) Aspek Modal Usaha
- 3) Aspek Sumber Daya Manusia
- 4) Aspek Sistem pendukung dan Iklim Usaha

3. Bidang Perindustrian

- 1) Produk
- 2) Kulaitas SDM
- 3) Mindset Entrepenship
- 4) Penataan Sentra Produksi
- 5) Sarana Prasarana Perindusrian
- 6) Pengembangan Potensi Wilayah

4.2. Strategi Penanganan Permasalahan

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- 1) Aspek Organisasi

Permasalahan yang dihadapi pada Aspek Organisasi terdiri dari dua hal penting yaitu (1) adanya bentuk kegiatan atau aktivitas yang tidak dijalankan dengan kesadaran masing-masing anggota dan bagian bagian didalam organisasi koperasi tidak mampu bekerja secara normal (2)Tidak harmonisnya komunikasi antara pegurus yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi hubungan yangbaik dan lancar.

Untuk mengatasi masalah yang pertama yaitu terkait dengan adanya bentuk kegiatan/aktivitas yang tidak dijalankan sesuai dengan kesadaran masing-masing

anggota dan bagian-bagian di dalam organisasi koperasi yang tidak mampu bekerja secara normal, maka organisasi dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Konsolidasi Nilai dan Identitas: Jelaskan kembali nilai-nilai dan tujuan koperasi kepada semua anggota. Pastikan ada pemahaman yang kuat tentang esensi koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada kebersamaan dan kesejahteraan bersama.
- (2) Pelatihan dan Pengembangan: Berikan pelatihan kepada anggota dan staf koperasi tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen, keuangan, pemasaran, kepemimpinan, dan keterampilan teknis yang relevan.
- (3) Peningkatan Komunikasi: Tingkatkan komunikasi di antara anggota, pengurus, dan staf koperasi. Penting untuk memastikan informasi dan keputusan yang relevan diumumkan dengan jelas agar semua pihak terlibat dan dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan koperasi.
- (4) Membentuk Tim Kerja: Bentuk tim kerja atau kelompok kerja untuk menangani masalah khusus atau proyek tertentu. Tim ini dapat membantu memperkuat kolaborasi dan memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- (5) Evaluasi Kinerja: Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja anggota dan staf koperasi. Berikan umpan balik konstruktif dan identifikasi area di mana perbaikan diperlukan.
- (6) Partisipasi Aktif: Dorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program koperasi. Dengan melibatkan

anggota, kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab dan peran mereka akan meningkat.

- (7) Pengenalan Sistem Penghargaan: Berikan penghargaan dan insentif bagi anggota dan staf yang berkinerja baik. Ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen untuk mencapai tujuan koperasi.
- (8) Pembaruan dan Inovasi: Beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan pasar. Selalu perbarui strategi dan praktik bisnis koperasi untuk tetap relevan dan efektif.
- (9) Pembinaan Kepemimpinan: Berinvestasi dalam pembinaan kepemimpinan yang berkualitas di dalam koperasi. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan arah yang jelas dan memotivasi anggota dan staf.
- (10) Dukungan dari Luar: Cari dukungan dari luar, termasuk pihak eksternal, konsultan, atau organisasi koperasi lain yang telah berhasil menghadapi masalah serupa. Belajar dari pengalaman orang lain dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih efektif.

Penting untuk diingat bahwa mengatasi masalah ini memerlukan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua anggota koperasi. Dengan upaya bersama dan kerja keras, koperasi dapat bergerak maju menuju keberhasilan dan keberlanjutan.

Untuk mengatasi masalah kedua yaitu ketidakharmonisan komunikasi antara pengurus yang satu dengan yang lainnya dalam koperasi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

Kegiatan penting untuk mendukung terimplementasinya solusi permasalahan diatas dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelatihan Komunikasi: Sediakan pelatihan komunikasi kepada seluruh pengurus koperasi. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan dengan baik, dan menyampaikan pesan dengan jelas.
- (2) Penguatan Tim Kerja: Bentuk tim kerja atau kelompok kerja untuk menangani masalah komunikasi internal. Tim ini dapat bertugas memfasilitasi pertemuan, membuka ruang diskusi, dan membantu menyelesaikan konflik.
- (3) Membangun Keterbukaan: Dorong terciptanya lingkungan yang terbuka dan ramah di antara pengurus. Sediakan forum atau mekanisme yang memungkinkan mereka untuk berbagi gagasan, perasaan, dan masalah yang dihadapi.
- (4) Fasilitasi Pertemuan Rutin: Selenggarakan pertemuan rutin antara pengurus koperasi. Pertemuan ini dapat digunakan untuk berdiskusi, merencanakan, dan membahas isu-isu yang relevan.
- (5) Penggunaan Teknologi Komunikasi: Manfaatkan teknologi komunikasi, seperti aplikasi pesan instan atau platform kolaborasi online, untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara pengurus.
- (6) Evaluasi Komunikasi: Lakukan evaluasi terhadap proses komunikasi yang ada. Identifikasi kendala dan tantangan yang mungkin menghambat komunikasi yang efektif, kemudian cari cara untuk mengatasinya.
- (7) Mediasi dan Penyelesaian Konflik: Jika ada konflik yang muncul akibat masalah komunikasi, cari cara untuk melakukan mediasi dan mencari solusi bersama.

- (8) Manfaatkan Feedback: Selalu berikan dan manfaatkan feedback dalam proses komunikasi. Dengarkan masukan dari pengurus lainnya dan jadilah orang yang mendukung dan terbuka terhadap saran dan kritik.
- (9) Keterlibatan Seluruh Pengurus: Pastikan seluruh pengurus aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program koperasi. Dengan cara ini, setiap anggota pengurus akan merasa dihargai dan memiliki peran dalam pengembangan koperasi.
- (10) Konsolidasi Visi dan Tujuan: Pastikan bahwa semua pengurus memiliki visi dan tujuan yang sama untuk koperasi. Selaraskan pandangan mereka tentang arah yang diinginkan untuk koperasi dan bagaimana mencapainya.

Harmonisasi komunikasi antara pengurus adalah kunci keberhasilan koperasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, kerjasama, dan rasa saling mendukung, koperasi akan dapat berfungsi dengan lebih baik dan mencapai tujuan bersama.

2) Masalah Modal Usaha

Mengatasi tingkat persaingan usaha koperasi dengan jenis usaha lainnya, termasuk persaingan dengan usaha ritel yang memiliki modal usaha lebih besar, memerlukan strategi dan pendekatan yang cerdas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh koperasi untuk mengatasi masalah ini:

- (1) Diversifikasi Produk dan Layanan: Koperasi dapat mencari keunikan dan keunggulan kompetitif dengan mendiversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan. Identifikasi segmen pasar yang belum tersentuh dan ciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

- (2) Kolaborasi dengan Usaha Lain: Jalin kemitraan dan kerja sama dengan usaha ritel atau bisnis lain yang komplementer dengan koperasi. Kolaborasi ini dapat memberikan saling manfaat, meningkatkan jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing.
- (3) Pemasaran Kreatif: Buat strategi pemasaran yang kreatif dan efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik koperasi. Gunakan media sosial, program promosi, dan pengalaman pelanggan yang menarik untuk menarik konsumen.
- (4) Akses ke Modal Usaha: Koperasi dapat mencari dukungan dari pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, pemerintah, atau investor, untuk memperoleh akses yang lebih baik ke modal usaha. Sediakan dokumen keuangan yang transparan dan rinci untuk memperkuat keyakinan pemberi pinjaman.
- (5) Peningkatan Manajemen Keuangan: Tingkatkan manajemen keuangan koperasi dengan mengelola inventaris dengan efisien, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu, dan mengoptimalkan arus kas. Dengan manajemen keuangan yang baik, koperasi dapat meningkatkan daya saingnya.
- (6) Memberdayakan Anggota: Aktif melibatkan anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi. Dengan memberdayakan anggota, koperasi dapat mendapatkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari mereka.
- (7) Fokus pada Kualitas dan Layanan: Perhatikan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Jaga agar koperasi memberikan layanan yang lebih baik dan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan.

- (8) Inovasi: Dorong inovasi dalam proses bisnis koperasi. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, atau menawarkan fitur unik yang membedakan koperasi dari pesaingnya.
- (9) Menerapkan Teknologi: Manfaatkan teknologi dalam pengelolaan dan pemasaran koperasi. Teknologi dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan produktivitas.
- (10) Berfokus pada Pasar Lokal: Fokus pada pasar lokal dan kembangkan basis pelanggan di sekitar wilayah koperasi. Memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat dapat menjadi keunggulan bagi koperasi dalam menghadapi persaingan dengan usaha ritel yang besar.

Perlu digarisbawahi jika mengatasi persaingan usaha tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen untuk mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Dengan konsistensi dan kerja keras, koperasi dapat meningkatkan daya saingnya dan menjadi pemain yang kuat dalam pasar.

3) Masalah Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengurus koperasi yang mengakibatkan pengelolaan tidak maksimal dilakukan, maka organisasi dapat mengambil Langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Pelatihan dan Pengembangan: Sediakan pelatihan dan program pengembangan khusus untuk pengurus koperasi. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan manajemen, kepemimpinan, keuangan, pemasaran, dan pengetahuan koperasi.

- (2) Penugasan Tugas yang Sesuai: Pastikan setiap anggota pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keahliannya. Identifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota dan alokasikan tugas secara efisien.
- (3) Rekrutmen dan Seleksi yang Teliti: Lakukan proses rekrutmen dan seleksi yang teliti untuk anggota pengurus baru. Pastikan mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk peran tersebut.
- (4) Pembinaan dan Mentoring: Berikan pembinaan dan dukungan mentoring kepada anggota pengurus yang baru bergabung. Pengurus senior atau eksternal yang berpengalaman dapat berperan sebagai mentor untuk membantu pengurus baru beradaptasi dan meningkatkan kinerja mereka.
- (5) Evaluasi Kinerja: Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pengurus koperasi. Identifikasi area di mana perbaikan diperlukan dan berikan umpan balik yang konstruktif.
- (6) Keterbukaan dan Transparansi: Buat lingkungan organisasi yang terbuka dan transparan di mana setiap anggota pengurus dapat berbagi ide, gagasan, dan masalah yang dihadapi.
- (7) Kemitraan dengan Institusi Pendidikan: Jalin kemitraan dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk mendapatkan akses ke program pembinaan dan pelatihan yang sesuai.
- (8) Peningkatan Partisipasi Anggota: Dorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program koperasi. Dengan keterlibatan anggota yang lebih besar, pengelolaan koperasi dapat ditingkatkan.

- (9) Fasilitasi Pembelajaran Kolaboratif: Sediakan platform atau kesempatan untuk pembelajaran kolaboratif di antara anggota pengurus. Diskusikan masalah, berbagi pengalaman, dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan.
- (10) Komitmen Organisasi untuk Pengembangan SDM: Koperasi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan SDM pengurus. Dukungan dan alokasi sumber daya yang cukup untuk pengembangan SDM adalah kunci keberhasilan.

Penting untuk dipahami bahwa pengembangan SDM adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya dari seluruh anggota koperasi. Dengan berinvestasi dalam pengembangan SDM pengurus, koperasi akan memiliki tim pengelola yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien.

4) Sistem pendukung dan Iklim Usaha

Mengatasi permasalahan pengurus yang tidak memiliki kemampuan bersaing di era global dengan sistem digital akibat sistem SDM rendah memerlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam menghadapi era digital:

- (1) Identifikasi Kebutuhan dan Keterampilan: Lakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pengurus dalam menghadapi era digital. Periksa kelemahan yang ada dan tentukan area yang memerlukan perbaikan.

- (2) Program Pelatihan dan Pengembangan: Sediakan program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pelatihan dapat mencakup keterampilan teknis, penguasaan teknologi digital, manajemen bisnis, pemasaran online, dan lain-lain.
- (3) Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan: Jalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan untuk menyediakan akses ke program pembelajaran digital. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan dapat memberikan akses ke pengetahuan dan sumber daya yang relevan.
- (4) Pemanfaatan Sumber Daya Eksternal: Manfaatkan sumber daya eksternal seperti konsultan atau pakar industri untuk memberikan panduan dan bimbingan dalam menghadapi era digital.
- (5) Budaya Pembelajaran: Ciptakan budaya pembelajaran di dalam organisasi yang mendorong pengurus untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sediakan waktu dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pengurus.
- (6) Penerapan Teknologi Internal: Perkenalkan teknologi dalam pengelolaan internal koperasi, seperti penggunaan perangkat lunak manajemen, alat kolaborasi online, atau platform komunikasi digital. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
- (7) Penggunaan Media Sosial dan E-commerce: Bantu pengurus untuk memahami dan menggunakan media sosial dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan promosi produk atau layanan.

- (8) Inovasi Bisnis: Dorong pengurus untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bisnis koperasi. Carilah peluang baru dan strategi yang berbeda untuk meningkatkan daya saing di era digital.
- (9) Membentuk Tim Digital: Bentuk tim khusus atau kelompok kerja yang bertugas untuk menghadapi perubahan digital. Tim ini dapat berfokus pada riset, implementasi teknologi, dan strategi digital.
- (10) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja: Lakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan dan kinerja pengurus dalam menghadapi era digital. Tentukan indikator kinerja yang relevan dan buat langkah-langkah korektif bila diperlukan.

Peningkatan kemampuan pengurus dalam menghadapi era digital memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Penting untuk memperkuat SDM koperasi melalui pelatihan, penerapan teknologi, dan budaya pembelajaran yang kuat. Dengan kemampuan yang ditingkatkan, koperasi akan lebih siap untuk bersaing di era digital dan menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks.

Untuk menangani permasalahan yang terjadi pada bidang Koperasi di Kabupaten Luwu , berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Tabel 4.1.
Kegiatan Peningkatan Usaha Koperasi

STRATEGI	KEGIATAN	PESERTA	TARGET
Peningkatan Pemahaman Perkoperasian	Seminar KOPERASI	Pengurus Anggota Koperasi	Pemahaman Visi-Misi, Nilai serta Tujuan Koperasi
Peningkatan Kapasitas Profesionalisme	- WORKSHOP Perkoperasian	Pengurus Koperasi	Meningkatnya Profesionalisme

Pengurus Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seminar Kewirausahaan Koperasi - WORKSHOP Penyusunan Feasibility Bisnis Koperasi 		Pengurus Koperasi
Peningkatan Kemitraan antar Koperasi	BIMTEK Kerjasama Koperasi	Pengurus Koperasi	MOU dan PKS antar Koperasi
Program Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Kursus kepemimpinan - Pelatihan Komunikasi efektif 	Pengurus Inti Koperasi	Terciptanya Kepemimpinan Koperasi yang visioner
Digitalisasi Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pemasaran Digital - Pelatihan desain dan kemasan dengan menggunakan informasi dan teknologi 	Pengurus dan Anggota Koperasi	Meningkatnya kecakapan Digital
Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan kualitas Poduksi untuk meningkatkan penjualan - Pelatihan penyusunan Proposal Bisnis untuk meningkatkan Kerjasama dengan Pihak Ketiga - Pelatihan/BIMTEK penyusunan Proposal Hibah Koperasi dari Kementrian Koperasi 	Pengurus dan Anggota Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya permodalan dari hasil penjualan - Meningkatnya permodalan dari hasil Kerjasama dengan pihak ketiga - Penerimaan Hibah Koperasi

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1) Aspek Organisasi

Untuk mengatasi masalah kekurangan/kelowongan jabatan jabatan pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Mulai dari tingkat eselon III sampai tingkat eselon IV, termasuk kekurangan staf untuk setiap jabatan tersebut. yang menyebabkan pelaksanaan tupoksi pada bidang tersebut belum maksimal berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- (1) Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja: Lakukan analisis mendalam tentang kebutuhan tenaga kerja di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Identifikasi peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif.
- (2) Rekrutmen dan Seleksi: Segera lakukan rekrutmen untuk mengisi posisi yang lowong dengan proses seleksi yang transparan dan obyektif. Pilih calon-calon yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab.
- (3) Peningkatan Status Pegawai: Upayakan untuk meningkatkan status tenaga kontrak atau tenaga honorer menjadi pegawai tetap. Hal ini akan memberikan stabilitas dan insentif bagi pegawai untuk berkinerja lebih baik.
- (4).Pelatihan dan Pengembangan: Berikan pelatihan dan program pengembangan khusus untuk pegawai yang baru direkrut dan yang sudah ada. Pastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.

- (5) Kemitraan dengan Pihak Eksternal: Jalin kemitraan dengan universitas, lembaga pelatihan, atau instansi lain yang dapat menyediakan tenaga kerja yang berkualitas. Pemanfaatan sumber daya eksternal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
- (6) Pengelolaan Tenaga Kontrak dan Honorer: Perhatikan kesejahteraan tenaga kontrak atau honorer dengan memberikan fasilitas yang memadai, upah yang sesuai, dan jaminan sosial. Kesejahteraan mereka dapat berdampak pada kinerja dan motivasi kerja.
- (7) Evaluasi dan Pengawasan Kinerja: Lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Berikan umpan balik konstruktif dan identifikasi area di mana perbaikan diperlukan.
- (8) Efisiensi Operasional: Cari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional di bidang tersebut. Identifikasi proses kerja yang tidak efisien dan lakukan perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- (9) Prioritaskan Pekerjaan: Jika jumlah pegawai masih terbatas, prioritaskan tugas dan program yang memiliki dampak besar pada pengembangan koperasi. Fokuskan upaya pada hal-hal yang paling penting dan strategis.
- (10) Keterlibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat atau anggota koperasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Partisipasi masyarakat dapat membantu mengisi kekurangan sumber daya dan mendukung upaya pengembangan.

Mengatasi masalah kekurangan pegawai dan sumber daya manusia memerlukan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan

mengisi jabatan yang lowong, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional, pelaksanaan tupoksi pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dapat menjadi lebih maksimal dan berdampak positif bagi pertumbuhan koperasi.

2) Aspek Modal Usaha

Terdapat dua masalah penting terkait dengan permasalahan kurangnya bantuan modal usaha bagi UMKM dan kurangnya modal koperasi di Kabupaten Luwu, yaitu :

- (1) Kurangnya bantuan modal usaha berupa modal dan dan alat. Hal ini terkait dengan jenis UMKM yang terdapat di Kabupaten Luwu masih didominasi oleh usaha Mikro yang nilai asetnya dibawah 50.000.000,00.
- (2) Kurangnya Modal Koperasi. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh organisasi :

(1) Program Bantuan Modal Usaha:

- o Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menginisiasi program bantuan modal usaha khusus untuk UMKM dengan nilai aset di bawah Rp 50.000.000,00. Program ini dapat berupa pinjaman rendah bunga, subsidi modal, atau hibah untuk usaha-usaha yang berpotensi dan berdampak positif pada perekonomian lokal.
- o Kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga mikrofinansial untuk menyediakan akses ke modal usaha bagi UMKM yang memenuhi syarat.

(2) Pendekatan Lembaga Keuangan:

- Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk mengakses modal tambahan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan ini dapat memberikan dukungan finansial bagi koperasi untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan usahanya.
- Peningkatan kemampuan manajerial koperasi dan penyusunan laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap koperasi.

(3) Program Kemitraan dengan Pihak Swasta:

- Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta atau investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan koperasi. Kemitraan ini dapat membawa manfaat berupa akses ke modal tambahan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.

(4) Program Pelatihan dan Pengembangan Koperasi:

- Pemerintah Kabupaten Luwu dan lembaga terkait dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan khusus untuk koperasi. Pelatihan ini mencakup manajemen keuangan, pemasaran, penggunaan teknologi, dan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kapabilitas koperasi.

(5) Program Penggalangan Dana dan Donasi:

- Koperasi dapat mengadakan program penggalangan dana atau mengajukan proposal proyek kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, atau perusahaan swasta.

- Kampanye donasi dan sosial media dapat digunakan untuk menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat yang peduli dengan pengembangan koperasi.

(6) Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas:

- Koperasi perlu fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan usahanya. Pengelolaan yang baik dan efisien dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

(7) Peningkatan Keanggotaan:

- Koperasi perlu berupaya meningkatkan jumlah anggota agar basis pembiayaan dan potensi modal dari anggota menjadi lebih besar.
- Melibatkan anggota secara aktif dalam kegiatan koperasi dan memberikan insentif untuk anggota yang berkontribusi positif dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keanggotaan.

(8) Peningkatan Peran Pemerintah:

- Pemerintah Kabupaten Luwu dapat meningkatkan peran dan dukungannya bagi koperasi dengan memberikan insentif atau kemudahan bagi koperasi dalam mengakses modal dan sumber daya lainnya.

(9) Penyusunan Rencana Bisnis dan Proyek:

- Koperasi perlu menyusun rencana bisnis dan proyek yang jelas dan terperinci untuk menggambarkan potensi dan arah pengembangan

koperasi. Rencana bisnis ini akan menjadi alat untuk meyakinkan pihak eksternal tentang prospek dan keberlanjutan koperasi.

(10) Evaluasi dan Monitoring:

Lakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja dan progres koperasi. Identifikasi kendala dan kesempatan yang ada dan lakukan perbaikan dan tindakan korektif bila diperlukan.

(11) Kurangnya Permodalan UMKM dan Koperasi

Mengatasi masalah kurangnya modal usaha bagi UMKM dan koperasi memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak terkait. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini dan meningkatkan potensi serta kontribusi UMKM dan koperasi bagi perekonomian lokal. Pelibatan Masyarakat luas untuk menjadi anggota koperasi merupakan salah satu upaya peningkatkan permodalan Koperasi dengan banyaknya anggota maka permodalan koperasi akan dapat teratasi melalui iuran pokok maupun iuran wajib koperasi.

3). Aspek Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi masalah rendahnya SDM pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang menyebabkan pengelolaan tidak maksimal, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- (1) Program Pelatihan dan Pengembangan: Sediakan program pelatihan dan pengembangan khusus untuk pengurus koperasi dan pelaku UMKM. Pelatihan

ini dapat mencakup keterampilan manajemen, keuangan, pemasaran, teknologi, dan pengetahuan industri yang relevan.

- (2) Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Jalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh akses ke program pelatihan yang berkualitas. Lembaga ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan pelaku UMKM.
- (3) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Lakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengembangan diri dan pembelajaran kontinu. Edukasi mengenai manfaat pelatihan dan pengembangan dapat mendorong pengurus dan pelaku UMKM untuk mengambil langkah lebih lanjut.
- (4) Pendampingan dan Mentoring: Berikan dukungan berupa pendampingan dan mentoring bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM. Pendampingan ini dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- (5) Penerapan Teknologi: Dorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan koperasi dan usaha UMKM. Penerapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
- (6) Dukungan dari Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk program pengembangan SDM koperasi dan UMKM, subsidi pelatihan, atau akses ke dana pendidikan.
- (7) Meningkatkan Partisipasi Anggota: Dukung partisipasi aktif anggota koperasi dan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Dengan melibatkan anggota secara aktif, mereka akan lebih merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha.

- (8) Fasilitasi Pertukaran Pengetahuan: Sediakan forum atau kesempatan bagi pengurus dan pelaku UMKM untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Pertukaran pengetahuan dapat memberikan ide baru dan pemecahan masalah yang kreatif.
- (9) Pembinaan Kepemimpinan: Berinvestasi dalam pembinaan kepemimpinan yang berkualitas di dalam koperasi dan UMKM. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan arah yang jelas dan memotivasi anggota untuk berkinerja lebih baik.
- (10) Evaluasi Kinerja: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengurus koperasi dan pelaku UMKM. Berikan umpan balik yang konstruktif dan identifikasi area yang perlu perbaikan.

Mengatasi masalah rendahnya SDM pengurus koperasi dan pelaku UMKM memerlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas kepemimpinan, pengelolaan koperasi dan usaha UMKM dapat ditingkatkan secara signifikan, dan hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka.

4) Aspek Sistem Pendukung dan Iklim Usaha

Terdapat dua permasalahan penting yang perlu segera diatasi pada aspek system pendukung dan iklim usaha pada Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu yaitu :

- (1) Tidak terdapat data yang terupdate setiap semester.

- (2) Kurang tersedianya Dana/ Anggaran Pembinaan/Pelatihan untuk UMKM yang aktif dan berkualitas

Untuk mengatasi permasalahan yang pertama yaitu tidak terdapat data yang terupdate setiap semester maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Membuat sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi untuk memastikan bahwa data terkini dari UMKM dapat dikumpulkan secara berkala.
- (2) Menggunakan teknologi digital untuk memudahkan UMKM dalam melaporkan perkembangan dan pencapaian mereka secara real-time.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi UMKM mengenai pentingnya melaporkan data secara tepat waktu dan akurat.

Kemudian untuk mengatasi permasalahan kedua yaitu tentang Kurang tersedianya Dana/Anggaran Pembinaan/Pelatihan untuk UMKM yang aktif dan berkualitas maka dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut : :

- (1) Membuat program dukungan keuangan khusus untuk UMKM yang aktif dan memiliki potensi pertumbuhan, misalnya dengan skema pinjaman lunak atau pembiayaan modal dengan suku bunga rendah.
- (2) Menggalakkan kemitraan dengan pihak swasta, lembaga keuangan, atau investor untuk memberikan pelatihan dan mentorship bagi UMKM yang berkualitas.
- (3) Mengalokasikan anggaran dari pemerintah atau lembaga lainnya secara proporsional untuk mendukung pembinaan dan pelatihan UMKM yang dianggap memiliki prospek baik.

Dalam mengatasi kedua permasalahan tersebut, perlu kerjasama dan

koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, serta pelaku UMKM itu sendiri. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teknologi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang terkumpul serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi UMKM untuk berkembang.

Kegiatan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dapat dijelaskan pada table sebagai berikut

Tabel 4.2.
Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Untuk meningkatkan Kinerja Perindustrian

STRATEGI	KEGIATAN	PESERTA	TARGET
Peningkatan Kualitas Manajemen Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manajemen Keuangan: Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, dan pemahaman laporan keuangan. ○ Manajemen Operasional: Pelatihan untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen rantai pasokan, dan pengendalian persediaan. ○ Manajemen SDM: Pelatihan tentang pengelolaan tim, rekrutmen, dan pengembangan karyawan. ○ Manajemen Waktu: Pelatihan 	Para Pe UMKM	Meningkatnya Kemampuan Manajerial Pelaku UMKM

	<p>untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu.</p>		
<p>Pemasaran Produk UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Pemasaran Digital: Pelatihan tentang pemasaran online, media sosial, dan periklanan digital. o Riset Pasar: Pelatihan untuk memahami pasar dan pelanggan serta mengidentifikasi peluang bisnis. o Pengembangan Produk: Pelatihan tentang inovasi produk dan pengembangan merek. o Pelatihan Presentasi: Meningkatkan keterampilan presentasi dan penjualan. 	<p>Para Pelaku UMKM</p>	<p>Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM</p>
<p>Teknologi dan Digitalisasi Usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Teknologi Informasi: Pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk meningkatkan efisiensi bisnis. o E-commerce: Pelatihan untuk mendukung transisi bisnis ke platform e-commerce. o Analitik Data: Mempelajari cara 	<p>Para Pelaku UMKM</p>	<p>Penguasaan Teknologi dalam Era Digital</p>

	menggunakan data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.		
Keuangan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> o Pemahaman Pinjaman dan Investasi: Pelatihan tentang opsi pembiayaan, pinjaman, dan investasi untuk pertumbuhan bisnis. o Perencanaan Pajak: Pelatihan tentang perencanaan pajak yang efisien untuk mengoptimalkan keuntungan. 	Para Pelaku UMKM	Meningkatkan Literasi Keuangan Pelaku UMKM
Mindset Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> o Pengembangan Bisnis: Pelatihan untuk mengembangkan rencana bisnis yang solid. o Kreativitas dan Inovasi: Meningkatkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi inovatif. <p style="text-align: center;">-</p>	Para Pelaku UMKM	Meningkatnya Pemahaman Kewirausahaan
Hukum dan Regulasi	- Hukum Bisnis: Mempelajari hukum yang berkaitan dengan usaha, seperti perjanjian kontrak, hak kekayaan intelektual, dan regulasi bisnis	Para Pelaku UMKM	Meningkatnya Kesadaran Hukum Pelaku UMKM

Soft Skill	<ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi: Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. o Keterampilan Pemecahan Masalah: Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 	Para Pelaku UMKM	Menguasai kemampuan Softskill yang baik
Sustainability	Pelatihan tentang praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Para Pelaku UMKM	Pelaku UMKM dapat Mengembangkan Bisnisnya secara berkelanjutan
Networking	Membangun jaringan dengan pemilik bisnis lain, mentor, atau organisasi bisnis lokal		Pelaku UMKM dapat Meningkatkan kemitraan untuk menguatkan kapasitas bisnisnya

3. Bidang Perindustrian

Terdapat 6 (enam) hal penting yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam mengembangkan perindustrian di Kabupaten Luwu keenam hal tersebut adalah:

- 1) Produk
- 2) Kualitas SDM
- 3) Mindset Entrepenship
- 4) Penataan Sentra Produksi

5) Sarana Prasarana Perindustrian dan

6) Pengembangan Potensi Wilayah

Melalui kajian ini pengkaji mencoba untuk memberikan gambaran berdasar pada hasil kajian kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi enam permasalahan pokok pengembangan perindustrian di Kabupaten Luwu khususnya terkait produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah (IKM) yang belum dapat bersaing dipasar, ada beberapa langkah yang dapat diambil yaitu :

1) Aspek Produk

- (1) Peningkatan Kualitas Produk: Peningkatan kualitas produk merupakan hal yang sangat penting untuk bersaing di pasar. Pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga riset, atau asosiasi industri, dapat memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada IKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Selain itu, pelatihan karyawan dan penggunaan teknologi terkini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk.
- (2) Skala Produksi yang Efisien: Dalam banyak kasus, IKM mengalami kesulitan dalam mencapai skala produksi yang efisien, yang menyebabkan biaya produksi lebih tinggi dan harga jual yang tidak kompetitif. Pihak terkait dapat membantu dalam menyediakan pelatihan tentang manajemen operasional dan produksi yang efisien untuk membantu IKM meningkatkan produktivitas mereka.
- (3) Pemasaran dan Promosi: IKM perlu memahami pasar dan konsumen mereka dengan baik. Dukungan dalam hal pemasaran dan promosi dari pihak-pihak terkait dapat membantu IKM dalam mencapai lebih banyak pelanggan dan

- meningkatkan kesadaran tentang produk mereka. Platform online dan media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran.
- (4) Akses ke Modal dan Pembiayaan: Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh IKM adalah akses ke modal dan pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Pemerintah atau lembaga keuangan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh IKM.
 - (5) Kolaborasi dan Kemitraan: IKM dapat meningkatkan daya saing mereka dengan berkolaborasi dengan pihak lain, baik dengan perusahaan lain, institusi pendidikan, atau lembaga riset. Melalui kemitraan ini, IKM dapat mengakses teknologi baru, sumber daya, dan pengetahuan yang dapat membantu mereka meningkatkan produk dan proses produksi.
 - (6) Sertifikasi dan Standardisasi: Sertifikasi produk dan pemenuhan standar kualitas tertentu dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk IKM. Pemerintah dan lembaga sertifikasi dapat membantu dalam menyediakan proses sertifikasi yang mudah diakses oleh IKM.
 - (7) Pembinaan dan Pendampingan: Program pembinaan dan pendampingan bagi IKM dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Pendampingan ini bisa meliputi aspek manajemen, teknis, pemasaran, dan keuangan.

Dalam mengatasi permasalahan industri kecil menengah, kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademis, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan daya saing IKM.

2. Aspek Kualitas SDM

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri, terutama di industri kecil menengah (IKM), ada beberapa langkah yang dapat diambil:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan: Program pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja di IKM. Pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri, dapat berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar.
- (2) Penyediaan Akses ke Pendidikan Tinggi: Memastikan akses yang lebih mudah ke pendidikan tinggi dapat membantu menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan siap bersaing di pasar. Beasiswa atau program pembiayaan khusus untuk bidang-bidang yang relevan dengan industri dapat membantu mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam pendidikan tinggi.
- (3) Pengembangan Program Magang dan Praktek Kerja: Program magang dan praktek kerja memberikan kesempatan bagi para pelajar dan lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung dalam industri. Program semacam ini dapat membantu mereka memahami praktik kerja sebenarnya dan meningkatkan keterampilan yang relevan.

- (4) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset: Industri dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mengidentifikasi kebutuhan industri dan mengembangkan kurikulum yang relevan. Kerjasama semacam ini dapat memastikan bahwa SDM yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan pasar.
- (5) Pengembangan Keterampilan Soft Skills: Selain keterampilan teknis, keterampilan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan adaptabilitas juga sangat penting. Program pelatihan dapat difokuskan untuk mengembangkan aspek ini dalam pekerja industri.
- (6). Sertifikasi dan Akreditasi: Mendorong pekerja di industri untuk mendapatkan sertifikasi atau akreditasi dalam bidang-bidang tertentu dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan kompetensi mereka di pasar.
- (7) Membangun Budaya Pembelajaran: Penting untuk mendorong budaya pembelajaran dan inovasi di perusahaan. Memberikan dukungan untuk pelatihan berkelanjutan dan mendukung karyawan yang ingin mengembangkan keterampilan baru akan membantu meningkatkan kualitas SDM di industri.
- (8) Peningkatan Kesejahteraan Pekerja: Meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan nyaman, dapat membantu menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kualitas SDM pelaku usaha industri, termasuk di IKM, dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat bersaing dengan

lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan industri yang lebih kuat dan berdaya saing.

3) Minset Entrepreneurship.

Membangun jiwa kewirausahaan bagi pelaku industri, terutama di industri kecil menengah (IKM), memerlukan pendekatan yang holistik dan dukungan dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan:

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan: Salah satu langkah pertama adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang relevan dan bermanfaat bagi para pelaku IKM. Program ini dapat mencakup berbagai aspek seperti perencanaan bisnis, manajemen usaha, keterampilan pemasaran, dan inovasi produk. Pendidikan kewirausahaan harus dimulai sejak dini, sehingga para pelajar memiliki kesempatan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan sejak usia muda.
- (2) Meningkatkan Kesadaran akan Potensi dan Peluang: Pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mengubah pola pikir para pelaku IKM tentang potensi dan peluang yang ada di sekitar mereka. Mereka perlu diberitahu tentang contoh-contoh sukses dari wirausaha lain, termasuk cerita inspiratif tentang pengusaha lokal yang telah berhasil.
- (3). Mendorong Inovasi dan Kreativitas Untuk membangun jiwa kewirausahaan penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku IKM. Ini dapat dilakukan melalui dukungan terhadap penelitian dan pengembangan,

kolaborasi dengan lembaga riset, dan memberikan ruang bagi ide-ide baru untuk diimplementasikan.

- (4) Membantu dalam Perencanaan Bisnis: Para pelaku IKM perlu didukung dalam merancang rencana bisnis yang jelas dan terarah. Rencana bisnis yang baik membantu mereka mengidentifikasi sasaran, strategi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan bisnis mereka.
- (5) Pengembangan Keterampilan Soft Skills: Selain keterampilan teknis, keterampilan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim juga krusial dalam membangun jiwa kewirausahaan. Pelatihan dan pendampingan dalam hal ini dapat membantu para pelaku IKM menjadi pemimpin yang efektif dan berkompeten.
- (6) Pembinaan dan Mentoring: Membangun jiwa kewirausahaan juga memerlukan pembinaan dan mentoring yang berkelanjutan. Pelaku IKM dapat didampingi oleh pengusaha yang lebih berpengalaman, yang dapat memberikan panduan, dukungan, dan wawasan berharga.
- (7) Mendorong Keberanian dalam Menghadapi Risiko: Jiwa kewirausahaan juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi risiko dan tantangan dengan keberanian. Pelaku IKM perlu didorong untuk berani mencoba hal-hal baru dan menghadapi ketidakpastian dalam berbisnis.
- (8) Memberikan Insentif dan Dukungan Keuangan: Dukungan finansial dalam bentuk bantuan atau pinjaman yang lebih mudah diakses dapat membantu para pelaku IKM merintis usaha mereka dengan lebih percaya diri.

- (9) Membangun Komunitas Wirausaha: Membangun komunitas wirausaha dapat memberikan dukungan sosial dan jaringan yang berharga bagi para pelaku IKM. Dalam komunitas ini, mereka dapat saling bertukar pengalaman, belajar dari satu sama lain, dan merasa lebih termotivasi.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan jiwa kewirausahaan dapat dikembangkan dan diperkuat di kalangan para pelaku IKM, sehingga mereka mampu membawa perubahan baru dan ide-ide inovatif yang akan meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan.

4) Pengembangan Sentra Produksi Industri Kecil dan Menengah

Untuk mengembangkan sentra-sentra produksi industri kecil menengah (IKM) yang belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- (1) Identifikasi dan Pemetaan: Langkah pertama adalah mengidentifikasi sentra-sentra produksi IKM yang ada dan memetakan potensi serta kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu dalam mengetahui sektor apa yang dominan, produk apa yang dihasilkan, dan potensi apa yang dapat dikembangkan dalam kelompok-kelompok usaha bersama.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemilik dan pekerja IKM tentang manajemen usaha, keterampilan teknis, pemasaran, keuangan, dan aspek lainnya yang relevan, sehingga mereka dapat mengelola bisnis mereka secara lebih efisien dan efektif. Pendidikan dan pelatihan ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan inovasi.

- (3) Pendampingan dan Konsultasi: Membantu IKM melalui pendampingan dan konsultasi dari ahli atau pengusaha yang lebih berpengalaman dapat memberikan bimbingan dan arahan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendampingan ini dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan menemukan solusi yang tepat.
- (4) Pembentukan Kelompok Usaha Bersama: Mendorong dan mendukung pembentukan kelompok usaha bersama adalah langkah penting untuk mengoptimalkan potensi sentra-sentra produksi IKM. Kelompok ini dapat berupa koperasi, asosiasi, atau wadah lain yang memungkinkan para pelaku IKM bekerja sama, berbagi sumber daya, dan menghadapi masalah bersama-sama.
- (5) Membangun Jaringan dan Kolaborasi: Mendorong sentra-sentra produksi IKM untuk saling berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk perusahaan besar, institusi pendidikan, lembaga riset, atau pihak pemerintah, dapat membantu dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas.
- (6) Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Bersama: Mendukung pengembangan infrastruktur dan fasilitas bersama di sentra-sentra produksi IKM dapat membantu dalam mengatasi masalah bersama seperti akses ke air, energi, atau fasilitas produksi yang lebih baik. Fasilitas bersama juga dapat membantu dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi.
- (7) Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi: Memperkenalkan teknologi dan digitalisasi dalam operasi produksi dan pemasaran dapat membantu IKM menjadi lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berdaya saing di pasar.

- (8) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, dalam pengembangan sentra-sentra produksi IKM dapat membantu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
- (9) Insentif dan Dukungan Kelembagaan: Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kelembagaan bagi sentra-sentra produksi IKM yang tertata dan terbentuk secara optimal, seperti pembebasan pajak atau akses ke pembiayaan yang lebih mudah.
- (10) Promosi dan Pemasaran Bersama: Mendorong sentra-sentra produksi IKM untuk melakukan promosi dan pemasaran bersama dapat membantu mereka mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produk mereka.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan sentra-sentra produksi IKM dapat berkembang lebih optimal, menjadi lebih efisien, inovatif, dan berdaya saing, serta memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal dan nasional.

5) Sarana Prasarana Perindustrian

Menyiapkan sarana perindustrian yang memadai merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyiapkan sarana perindustrian yang masih perlu ditambah:

- (1) Identifikasi Kebutuhan: Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sarana perindustrian yang ada. Ini melibatkan analisis mendalam tentang infrastruktur dan fasilitas yang saat ini sudah ada, serta identifikasi kekurangan dan kelangkaan yang dihadapi oleh pelaku industri.

- (2) **Peta Rencana Pengembangan:** Setelah identifikasi kebutuhan dilakukan, pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga industri, dan lembaga terkait lainnya harus menyusun peta rencana pengembangan sarana perindustrian. Rencana ini harus mencakup prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan jadwal implementasi.
- (3) **Dukungan Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah memainkan peran penting dalam menyiapkan sarana perindustrian yang memadai. Dukungan kebijakan yang tepat, seperti insentif investasi, pembebasan pajak, dan bantuan pembiayaan, dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan sarana perindustrian.
- (4) **Pembangunan Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik adalah kunci bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas industri.
- (5) **Pengembangan Zona Industri:** Pengembangan zona industri atau kawasan industri khusus dapat menjadi solusi untuk mengumpulkan berbagai industri di satu tempat. Zona industri ini dapat menyediakan fasilitas bersama, akses ke sumber daya, dan dukungan teknis untuk para pelaku industri.
- (6) **Akses ke Pembiayaan:** Pembiayaan merupakan faktor penting dalam membangun sarana perindustrian. Pemerintah harus memastikan akses yang mudah dan terjangkau ke sumber pembiayaan bagi para pelaku industri, terutama bagi industri kecil menengah yang seringkali kesulitan dalam mendapatkan pendanaan.

- (7) Peningkatan Ketersediaan Lahan: Menyediakan lahan yang memadai untuk pembangunan sarana perindustrian adalah langkah penting. Pemerintah dapat mengidentifikasi dan menyediakan lahan yang cocok untuk pengembangan industri.
- (8). Penguatan Fasilitas Penunjang: Selain infrastruktur fisik, fasilitas penunjang seperti lembaga riset, pelatihan, dan layanan konsultasi juga perlu diperkuat. Hal ini akan membantu para pelaku industri untuk mengakses pengetahuan dan sumber daya yang dapat meningkatkan daya saing mereka.
- (9) Pengembangan Teknologi dan Inovasi: Penguatan penelitian dan pengembangan teknologi serta inovasi dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi industri. Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan dalam mendorong penggunaan teknologi terkini dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di industri.
- (10) Kolaborasi dan Kemitraan: Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, lembaga riset, dan lembaga pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam menyiapkan sarana perindustrian yang memadai.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas, diharapkan sarana perindustrian akan berkembang dengan lebih baik, memberikan dukungan yang lebih optimal bagi industri, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6) Pengeolaan Industri Yang Efektif

Membangun pengelolaan industri yang efektif di Kabupaten Luwu, mengingat setiap desa memiliki industri yang memiliki potensi dan menjadi andalan, memerlukan

pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- (1) Inventarisasi Industri: Langkah pertama adalah melakukan inventarisasi industri di setiap desa untuk mengetahui jenis industri, skala produksi, sumber daya manusia yang terlibat, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Data ini akan menjadi dasar untuk perencanaan dan pengelolaan yang lebih efektif.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola: Penting untuk membentuk tim pengelola yang terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten, desa, asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Tim ini akan berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, menyusun rencana, dan mengawasi pelaksanaan program pengelolaan industri.
- (3) Pemetaan Potensi dan Kebutuhan: Melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan industri di setiap desa akan membantu dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang tepat. Pemetaan ini meliputi analisis pasar, sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan industri.
- (4) Pemberdayaan dan Pelatihan: Pemberdayaan pelaku industri melalui pelatihan dan pendampingan akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis dan menghadapi perubahan pasar. Pelatihan dapat meliputi manajemen usaha, teknologi, pemasaran, keuangan, dan inovasi.
- (5) Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas: Pemerintah kabupaten perlu berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pengembangan industri, seperti jalan, listrik, air bersih, lahan industri, dan fasilitas produksi

bersama. Hal ini akan membantu industri beroperasi secara lebih efisien dan meningkatkan daya saingnya.

- (6) Pengembangan Zona Industri: Memfasilitasi pembentukan zona industri atau kawasan industri khusus di beberapa desa dengan potensi industri yang serupa dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Zona industri ini dapat menyediakan fasilitas bersama, akses ke sumber daya, dan kolaborasi antarperusahaan.
- (7) Peningkatan Akses ke Pembiayaan: Pembiayaan adalah salah satu kendala utama bagi perkembangan industri. Pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses ke pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku industri.
- (8) Promosi dan Pemasaran: Promosi dan pemasaran produk industri dari setiap desa akan membantu meningkatkan visibilitas produk dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Pemerintah kabupaten dapat mendukung kampanye pemasaran bersama atau pameran industri untuk memperkenalkan produk dari desa-desa tersebut.
- (9) Monitoring dan Evaluasi: Penerapan sistem monitoring dan evaluasi akan membantu mengukur kinerja industri di setiap desa dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan lebih lanjut.
- (10) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga riset, universitas, lembaga pelatihan,

dan pihak swasta, untuk mendapatkan dukungan teknis, inovasi, dan pengembangan kapasitas.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan industri di setiap desa di Kabupaten Luwu dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan kinerja industri yang mengalami permasalahan dalam berbagai aspek seperti produk, kualitas SDM, mindset kewirausahaan, penataan sentra produksi, sarana prasarana industri, dan pengembangan potensi wilayah, Tabel berikut adalah beberapa jenis pelatihan yang dapat dilakukan:

Tabel 4.3.
Pelatihan dan Pengembangan Untuk Meningkatkan Kapasitas Perindustrian di Kabupaten Luwu

STRATEGI	KEGIATAN	PESERTA	TARGET
Perbaikan Produk	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Pengembangan Produk: Mempelajari teknik pengembangan produk baru dan perbaikan produk yang sudah ada. ○ Pelatihan Desain Produk: Fokus pada aspek estetika dan fungsionalitas produk. ○ Pelatihan Manajemen Kualitas: Meningkatkan 	Pelaku Industri	Perbaikan Kualitas Produk

	kualitas produksi dan kontrol kualitas.		
Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Keterampilan Teknis: Melatih karyawan dalam keterampilan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. ○ Pelatihan Kepemimpinan: Mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi manajer dan supervisor. ○ Pelatihan Tim Kerja: Meningkatkan kemampuan kerja dalam tim dan kerjasama antar-karyawan 	Pelaku Industri	Meningkatnya Kualitas SDM yang dimiliki oleh Industri
Mindset Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Kewirausahaan: Membantu individu untuk mengembangkan sikap kewirausahaan, termasuk berpikir inovatif dan mengambil risiko yang terukur. ○ Pelatihan Rencana Bisnis: Mempelajari cara merencanakan dan mengelola bisnis secara efektif. ○ Pelatihan Manajemen Risiko: Mengajarkan cara 	Pelaku Industri	Meningkatnya Mindset Kewirausahaan dalam Mengembangkan Industri

	mengelola risiko dalam bisnis.		
Penataan Sentra Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Manajemen Operasional: Meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan rantai pasokan. ○ Pelatihan Logistik dan Distribusi: Meningkatkan manajemen persediaan dan pengiriman produk. ○ Pelatihan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan: Memastikan peralatan produksi beroperasi secara optimal 	Pelaku Industri	Sentra Industri Dapat Ditata Dengan lebih Baik Sehingga Mendukung Pengembangan Industri
Sarana Prasarana Industri	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Manajemen Fasilitas: Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas produksi. ○ Pelatihan Keamanan dan Lingkungan: Mematuhi peraturan keamanan dan lingkungan. 	Pelaku Industri	Fasilitas Sarana dan Prasarana Dapat Digunakan Dengan Lebih Efektif dan Efisien
Pengembangan Potensi Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelatihan Pemahaman Pasar Lokal: Mempelajari pasar lokal dan peluang bisnis di wilayah tertentu. 	Pelaku Industri	Dapat Mengenali Potensi Wilayah Untuk Mengembangkan Industri yang Berkelanjutan

	<ul style="list-style-type: none"> o Pelatihan Hubungan Masyarakat: Membangun hubungan yang baik dengan komunitas lokal dan pemerintah setempat. 		
--	---	--	--

Selain pelatihan, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja industri, seperti program mentoring, kemitraan dengan universitas atau lembaga penelitian, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan. Kombinasi berbagai pelatihan ini dapat membantu industri mengatasi permasalahan dan meningkatkan kinerjanya.

BAB V

**RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI UMKM DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU**

Rencana strategis pengembangan koperasi UMKM dan perindustrian Kabupaten Luwu dalam kajian ini dibatasi pada kajian tujuan dan sasaran pengembangan Koperasi UMKM dan Perindustrian yang terbagi dalam tujuan pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, usulan ini berdasarkan pada kajian yang sudah dilakukan serta dengan memperhatikan fakta dan data serta kondisi empiris di lapangan sehingga diharapkan usulan dalam kajian ini dapat direalisasikan dengan baik di masa yang akan datang.

5.1. Koperasi

1. Pengembaagan Jangka Pendek

Pengembangan koperasi secara jangka pendek untuk daerah yang koperasinya masih perlu dikembangkan memerlukan langkah-langkah strategis yang tepat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam jangka pendek (satu sampai lima tahun) untuk meningkatkan koperasi di daerah tersebut:

- 1) Analisis Kebutuhan: Lakukan analisis menyeluruh terhadap koperasi yang ada dan identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Kenali tantangan dan peluang yang dihadapi koperasi di daerah tersebut.
- 2) Pelatihan dan Pendidikan: Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota koperasi melalui program pelatihan dan pendidikan. Berikan pelatihan

manajemen, kewirausahaan, keuangan, dan pemasaran untuk membantu meningkatkan kualitas koperasi.

- 3) Akses ke Sumber Daya: Bantu koperasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke sumber daya seperti modal usaha, peralatan, teknologi, dan bahan baku. Dukung koperasi dalam menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan dan pemasok.
- 4) Pemasaran dan Promosi: Bantu koperasi untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk mereka. Dukung dalam merancang strategi pemasaran dan promosi yang efektif.
- 5) Manajemen Keuangan: Bantu koperasi dalam meningkatkan manajemen keuangan mereka. Ajarkan bagaimana membuat laporan keuangan, mengelola anggaran, dan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.
- 6) Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Dorong koperasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar dapat bersaing lebih baik di pasar.
- 7) Mendorong Kolaborasi: Fasilitasi kolaborasi antara koperasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini dapat membantu dalam penguatan jaringan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas.
- 8) Monitoring dan Evaluasi: Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan koperasi. Dengan memantau pencapaian dan mengidentifikasi masalah yang muncul, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian strategi yang lebih efektif.

9) Peningkatan Partisipasi Anggota: Dorong partisipasi aktif anggota koperasi dalam proses pengambilan keputusan dan program pengembangan. Ajak anggota untuk aktif berkontribusi dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan koperasi.

10) Pembinaan Kepemimpinan: Dukung pengembangan kepemimpinan yang kuat di dalam koperasi. Bantu mengidentifikasi dan melatih calon-calon pemimpin yang berpotensi.

Pengembangan koperasi adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait. Dalam satu tahun, langkah-langkah di atas dapat memberikan pondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan koperasi di daerah tersebut.

2. Pengembangan Koperasi Jangka Menengah

Pengembangan koperasi secara jangka menengah (lima sampai sepuluh tahun) memerlukan rencana yang lebih matang dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan koperasi di daerah tersebut dalam periode jangka menengah:

1) Rencana Strategis: Bentuk tim yang terdiri dari para pemimpin koperasi dan para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana strategis jangka menengah. Rencana ini harus mencakup visi, misi, tujuan, dan langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi.

2) Diversifikasi Usaha: Koperasi harus berupaya untuk diversifikasi usaha dengan mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan keunggulan koperasi. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis usaha saja.

3) Penguatan Manajemen: Fokus pada penguatan sistem manajemen koperasi. Pastikan bahwa ada prosedur operasional standar yang jelas, sistem pelaporan yang akurat, dan penugasan tugas yang jelas bagi setiap anggota tim.

4) Akses ke Modal dan Sumber Daya: Bekerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra lainnya untuk memperoleh akses yang lebih baik ke modal usaha, pelatihan, teknologi, dan sumber daya lain yang mendukung pertumbuhan koperasi.

5) Pengembangan Keanggotaan: Gencarkan upaya perekrutan anggota baru yang berpotensi untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan koperasi. Sediakan insentif atau manfaat khusus bagi anggota yang aktif dan berkontribusi secara positif.

6) Peningkatan Kapabilitas Digital: Terus tingkatkan kapabilitas digital koperasi dengan mengadopsi teknologi terkini dalam operasional dan pemasaran. Memanfaatkan platform digital dan media sosial dapat membantu dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi proses bisnis.

7) Kolaborasi dan Kemitraan: Jalin kemitraan dengan institusi pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan swasta untuk mendukung pertumbuhan koperasi. Kolaborasi dapat membuka peluang baru, termasuk akses ke program pendanaan dan proyek bersama.

8) Pengembangan Keterampilan Anggota: Berikan kesempatan bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan. Koperasi dapat mengadakan program pelatihan internal atau menggandeng lembaga pelatihan eksternal.

9) Pengembangan Model Bisnis: Selidiki dan pelajari model bisnis yang sukses dalam industri atau sektor yang relevan. Terapkan pembelajaran ini untuk mengembangkan model bisnis koperasi yang lebih efektif dan berdaya saing.

10) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi: Pastikan koperasi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional. Menyediakan laporan keuangan yang jelas dan teratur kepada anggota dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap koperasi

Untuk memastikan pengembangan jangka menengah terlaksana dengan baik maka penting untuk memahami jika pengembangan koperasi memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua anggota dan pemangku kepentingan terkait. Dalam jangka menengah, upaya yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengembangkan koperasi di daerah tersebut.

3. Pengembangan Jangka Panjang Koperasi

Pengembangan koperasi secara jangka panjang (sepuluh sampai tiga puluh tahun) memerlukan komitmen yang lebih mendalam dan perencanaan strategis yang matang. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai pengembangan koperasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang:

1) Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas: Pastikan koperasi memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya. Ini meliputi akses yang lebih baik ke transportasi, energi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah tersebut.

- 2) Penyusunan Rencana Strategis Jangka Panjang: Bentuk tim yang terdiri dari pemimpin koperasi, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun rencana strategis jangka panjang yang mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang koperasi.
- 3) Penguatan Koperasi Primer: Pastikan koperasi primer (tingkat dasar) dalam struktur koperasi berfungsi dengan baik dan memiliki keberlanjutan yang kuat. Berikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan kepada koperasi primer untuk meningkatkan kapasitas mereka.
- 4) Kemitraan dan Jejaring yang Luas: Koperasi harus aktif dalam mencari kemitraan dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, dan organisasi lainnya. Kemitraan ini dapat membuka peluang baru dan mendukung pengembangan koperasi.
- 5) Pengembangan Inovasi: Dorong koperasi untuk terus berinovasi dalam produk, layanan, dan proses bisnis mereka. Berinvestasi dalam riset dan pengembangan dapat membuka peluang baru dan menjaga relevansi koperasi di pasar.
- 6) Peningkatan Kualitas Anggota: Berfokus pada peningkatan kualitas anggota koperasi dengan mengadakan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan.
- 7) Penerapan Teknologi dan Automasi: Manfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Automasi proses bisnis dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya.

- 8) Diversifikasi Pasar: Jangan terlalu bergantung pada satu pasar atau pelanggan saja. Cari peluang untuk memperluas pangsa pasar, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- 9) Konservasi Lingkungan: Selaraskan pengembangan koperasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Dorong koperasi untuk berkontribusi dalam konservasi sumber daya alam dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 10) Pengelolaan Risiko: Selalu perhatikan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan koperasi. Lakukan analisis risiko secara teratur dan siapkan strategi mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut.

Pengembangan koperasi dalam jangka panjang memerlukan perencanaan yang terus-menerus, evaluasi, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam periode jangka panjang, koperasi harus tetap komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya dan berperan aktif dalam mendukung perekonomian lokal serta masyarakat di sekitarnya.

5.2. Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

1. Pengembangan Jangka Pendek UMKM

Berikut adalah beberapa langkah jangka pendek yang dapat diambil oleh UMKM:

- 1) Digitalisasi Usaha: UMKM perlu beradaptasi dengan dunia digital dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses bisnis

mereka. Membangun atau meningkatkan kehadiran online melalui website, media sosial, atau platform e-commerce bisa membantu memperluas jangkauan pasar dan menjangkau konsumen lebih luas.

- 2) Peningkatan Kapabilitas Digital: Berikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi bagi pemilik UMKM dan karyawan. Pelatihan ini dapat mencakup pemanfaatan platform digital, pemasaran online, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan berbasis digital.
- 3) Kolaborasi dengan Platform Digital: UMKM dapat menjalin kemitraan dengan platform digital yang ada, seperti platform e-commerce atau aplikasi pengantaran makanan, untuk meningkatkan eksposur dan akses pasar. Melalui kolaborasi ini, UMKM dapat memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah ada.
- 4) Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: UMKM perlu fokus pada meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar dapat bersaing di pasar global. Memahami dan merespons kebutuhan konsumen dengan baik akan meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan.
- 5) Memanfaatkan Fasilitas Pemerintah: Cari tahu program dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam mendukung digitalisasi dan ekspansi UMKM. Beberapa negara mungkin menawarkan insentif atau bantuan keuangan bagi UMKM yang ingin bertransformasi digital.
- 6) Ekspor dan Ekspansi Pasar: Manfaatkan potensi globalisasi ekonomi dengan menjajaki pasar luar negeri. Mengidentifikasi peluang ekspor dan mencari mitra bisnis di luar negeri dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas.

- 7) Membangun Jejaring dan Kolaborasi: Bergabung dengan asosiasi atau komunitas UMKM dapat membantu dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peluang bisnis. Jejaring ini juga dapat membuka pintu bagi kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya.
- 8) Penerapan Standar Internasional: Pastikan UMKM mematuhi standar internasional yang berlaku dalam bidang produk, lingkungan, dan kerja. Penerapan standar ini akan meningkatkan kredibilitas dan mempermudah akses ke pasar global.
- 9) Manajemen Keuangan yang Bijaksana: Kelola keuangan dengan bijaksana dan berencana untuk mengatasi tantangan ekonomi. UMKM perlu memastikan kelancaran aliran kas dan memitigasi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar.
- 10) Inovasi Produk dan Proses: Dorong UMKM untuk terus berinovasi dalam produk dan proses bisnis mereka. Inovasi dapat membantu UMKM tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pengembangan UMKM dalam menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi memerlukan komitmen, kesadaran, dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan mengambil langkah-langkah jangka pendek yang tepat, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dan menciptakan kesempatan pertumbuhan yang lebih baik.

2. Pengembangan UMKM Jangka Menengah

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam jangka menengah (lima sampai sepuluh tahun) untuk menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Berikut adalah

beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengembangkan UMKM dalam konteks tersebut:

- 1) Transformasi Digital: Selama jangka menengah, fokuskan pada transformasi digital UMKM. Dukung UMKM dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar.
- 2) Koneksi dan Akses Internet: Pastikan bahwa UMKM memiliki akses yang memadai ke koneksi internet yang stabil dan terjangkau. Pemerintah dan pihak swasta dapat berkontribusi dalam menyediakan infrastruktur internet yang lebih baik bagi UMKM.
- 3) Pelatihan Digital: Berikan pelatihan dan bimbingan bagi pemilik UMKM dan karyawan tentang pemanfaatan teknologi digital. Ini termasuk penggunaan platform e-commerce, pemasaran online, manajemen inventaris, dan pemanfaatan media sosial.
- 4) Peningkatan Keamanan Digital: Dalam dunia digital, keamanan data dan transaksi menjadi penting. Bantu UMKM untuk memahami risiko keamanan dan menyediakan solusi keamanan digital yang sesuai.
- 5) Kemitraan dengan Platform E-commerce: Dorong UMKM untuk berkolaborasi dengan platform e-commerce yang ada atau membangun platform e-commerce mereka sendiri. Ini dapat membantu UMKM untuk menjangkau pelanggan baru dan pasar yang lebih luas.

- 6) Pemasaran Digital: Bantu UMKM untuk memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif. Dukung dalam penggunaan media sosial, iklan online, dan kampanye pemasaran digital lainnya untuk meningkatkan eksposur dan visibilitas.
- 7) Penyesuaian Model Bisnis: Ajak UMKM untuk meninjau kembali model bisnis mereka dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Mungkin perlu menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.
- 8) Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM. Kualitas yang lebih baik akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan.
- 9) Ekspor dan Diversifikasi Pasar: Dorong UMKM untuk menjajaki pasar ekspor dan diversifikasi pasar dalam dan luar negeri. Ekspansi pasar dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan bisnis.
- 10) Pembinaan Kepemimpinan dan Pengembangan SDM: Berinvestasi dalam pembinaan kepemimpinan dan pengembangan SDM di UMKM. Kepemimpinan yang kuat dan SDM yang berkualitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan dan dukungan pemerintah yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi. Dukungan kebijakan dapat berupa pengurangan birokrasi, penyediaan insentif pajak, pendanaan untuk pelatihan, akses ke pasar luar negeri, dan bantuan teknis lainnya.

Dalam jangka menengah, kesadaran, komitmen, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar akan menjadi kunci keberhasilan bagi UMKM untuk menghadapi dunia digital dan globalisasi ekonomi.

3. Pengembangan Jangka Panjang UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam jangka panjang (sepuluh tahun sampai tiga puluh tahun) untuk menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi memerlukan upaya dan strategi yang komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah penting yang dapat diambil dalam jangka panjang:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Dorong UMKM untuk terus meningkatkan kompetensi digital melalui pelatihan berkelanjutan dan pendidikan. Kebutuhan akan pengetahuan teknologi informasi akan terus berkembang, dan UMKM harus siap menghadapinya.
- 2) Investasi dalam Infrastruktur Digital: Pastikan UMKM memiliki infrastruktur digital yang kuat, termasuk akses internet cepat dan terjangkau serta sistem teknologi yang mutakhir. Ini akan membantu UMKM beroperasi lebih efisien dan bersaing di pasar global.
- 3) Ekosistem Startup dan Inovasi: Dukung pembentukan dan pertumbuhan ekosistem startup dan inovasi di wilayah sekitar UMKM. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi muda dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengadopsi teknologi inovatif.
- 4) Peningkatan Keamanan Cyber: Seiring dengan perkembangan dunia digital, risiko keamanan cyber juga meningkat. Bantu UMKM untuk melindungi data dan transaksi bisnis mereka dari ancaman keamanan yang mungkin terjadi.

- 5) **Penyediaan Akses Keuangan:** Pastikan UMKM memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan keuangan, termasuk layanan perbankan digital. Ini akan membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
- 6) **Pemasaran dan Promosi Global:** Bantu UMKM untuk meningkatkan kehadiran online mereka dan mendukung strategi pemasaran dan promosi global. Platform e-commerce dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau pasar internasional.
- 7) **Kemitraan dan Kolaborasi:** Dorong UMKM untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar dan mitra strategis dalam dan luar negeri. Kemitraan ini dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapabilitas teknologi.
- 8) **Penguatan Keterampilan dan SDM:** Investasikan dalam penguatan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia di UMKM. Memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas akan menjadi aset berharga dalam menghadapi persaingan global.
- 9) **Penyesuaian Model Bisnis:** UMKM harus terus meninjau kembali model bisnis mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital dan perubahan kebutuhan pasar.
- 10) **Kebijakan Dukungan Pemerintah:** Mintalah dukungan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Pengembangan UMKM dalam jangka panjang untuk menghadapi perkembangan dunia digital dan globalisasi ekonomi adalah perjalanan yang

berkelanjutan. Penting bagi UMKM untuk selalu beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat akan menjadi kunci kesuksesan dalam mengembangkan UMKM secara berkelanjutan.

5.3. Industri

1. Pengembangan Industri Jangka Pendek

Pengembangan industri dalam jangka pendek adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri dalam waktu relatif singkat, biasanya dalam rentang waktu satu tahun hingga tiga tahun. Meskipun jangka waktunya relatif singkat, langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan industri jangka pendek ini harus tetap sesuai dengan visi dan tujuan jangka panjang organisasi atau sektor industri yang bersangkutan.

Beberapa strategi dan langkah yang dapat diambil dalam pengembangan industri jangka pendek meliputi:

- 1) **Peningkatan Efisiensi Produksi:** Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi, pengadaan bahan baku, dan manajemen rantai pasok untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan output.
- 2) **Pengembangan Produk dan Inovasi:** Menghadirkan produk baru atau mengembangkan inovasi pada produk yang sudah ada untuk meningkatkan daya saing dan menarik minat konsumen.
- 3) **Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan:** Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

- 4) Peningkatan Pemasaran dan Promosi: Mengoptimalkan upaya pemasaran dan promosi untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek dalam pasar.
- 5) Kolaborasi dan Kemitraan: Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam industri atau sektor terkait untuk saling memperkuat dan mencapai sinergi.
- 6) Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia: Mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kapabilitas organisasi.
- 7) Pemanfaatan Teknologi: Mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki proses bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif.
- 8) Peningkatan Efisiensi Energi dan Ramah Lingkungan: Memperkenalkan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasi industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- 9) Diversifikasi Pasar dan Produk: Mengeksplorasi peluang baru di pasar atau memperluas lini produk untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu segmen pasar atau produk saja.

Pengembangan industri jangka pendek ini bertujuan untuk mencapai hasil yang cepat dan terukur dalam waktu yang relatif singkat, namun tetap mengarahkan organisasi atau sektor industri pada pencapaian tujuan jangka panjangnya. Hal ini penting untuk memperkuat posisi kompetitif dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang dinamis dan cepat berubah.

2. Pengembangan Industri Jangka Menengah

Pengembangan industri dalam jangka menengah merujuk pada upaya untuk

mencapai pertumbuhan dan perubahan yang signifikan dalam industri atau sektor ekonomi dalam periode waktu yang lebih panjang, biasanya berkisar antara tiga hingga sepuluh tahun. Tujuan dari pengembangan industri jangka menengah adalah untuk menciptakan perubahan yang berkesinambungan dan meningkatkan daya saing serta keberlanjutan industri tersebut.

Berikut adalah beberapa strategi dan langkah yang dapat diambil dalam pengembangan industri jangka menengah:

- 1) Riset dan Inovasi: Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi untuk menciptakan inovasi baru, meningkatkan proses produksi, dan menghadirkan produk atau layanan yang lebih unggul.
- 2) Peningkatan Infrastruktur: Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri, seperti transportasi, komunikasi, dan energi.
- 3) Peningkatan Kapasitas Produksi: Memperluas kapasitas produksi untuk menjawab permintaan yang berkembang dan memastikan ketersediaan produk dalam jumlah yang memadai.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas dengan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks.
- 5) Peningkatan Kualitas dan Standar: Meningkatkan kualitas produk dan proses produksi untuk memenuhi standar internasional dan mencapai sertifikasi yang diakui.

- 6) Ekspansi Pasar: Mengidentifikasi dan mengakses pasar baru baik dalam negeri maupun internasional untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pangsa pasar.
- 7) Kemitraan Industri: Membentuk kemitraan dan kerja sama dengan perusahaan atau lembaga lain dalam industri untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan mengoptimalkan keahlian.
- 8) Pembaruan Kebijakan: Merevisi dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri, termasuk peraturan, insentif, dan regulasi yang relevan.
- 9) Diversifikasi Portofolio: Membuka peluang di berbagai segmen pasar atau mengembangkan berbagai produk atau layanan terkait untuk mengurangi risiko dari fluktuasi pasar.
- 10) Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan: Memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam operasi industri untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pengembangan industri jangka menengah memerlukan komitmen jangka waktu yang lebih panjang dan melibatkan perencanaan yang cermat serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pengembangan industri jangka menengah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Industri Jangka Panjang

Pengembangan industri jangka panjang merujuk pada visi dan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan dan memajukan suatu industri atau sektor ekonomi

dalam jangka waktu yang lebih luas dan berjangka panjang, biasanya lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari pengembangan industri jangka panjang adalah untuk menciptakan transformasi signifikan dalam industri tersebut, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa strategi dan langkah yang biasanya tercakup dalam pengembangan industri jangka panjang meliputi:

- 1) Riset dan Inovasi: Investasi berkelanjutan dalam riset dan pengembangan teknologi untuk menciptakan inovasi dan menghadirkan solusi baru yang mengubah industri.
- 2) Transformasi Digital: Mengintegrasikan teknologi digital secara luas untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis, dan menciptakan model bisnis baru.
- 3) Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas Manusia: Membangun kapasitas sumber daya manusia dalam industri melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir.
- 4) Infrastruktur dan Logistik: Meningkatkan infrastruktur dan sistem logistik untuk mendukung pertumbuhan industri dan memfasilitasi distribusi produk secara efisien.
- 5) Investasi dalam Sumber Daya Alam dan Energi: Memastikan pasokan yang berkelanjutan dari sumber daya alam dan energi yang diperlukan untuk industri.
- 6) Kemitraan dan Jaringan: Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, lembaga akademis, dan organisasi lainnya untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya.

- 7) Peningkatan Kualitas dan Standar: Berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta mematuhi standar internasional yang relevan.
- 8) Pengembangan Pasar Global: Meningkatkan ekspor dan mengakses pasar global untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.
- 9) Pembangunan Keberlanjutan: Memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kegiatan industri untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
- 10) Diversifikasi dan Inklusi: Mendorong diversifikasi lini produk dan inklusi berbagai pelaku industri, termasuk perusahaan kecil dan menengah, untuk menciptakan ekosistem yang beragam dan berdaya saing.

Pengembangan industri jangka panjang memerlukan strategi yang matang, komitmen jangka waktu yang lama, dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Visi jangka panjang ini harus diimbangi dengan perencanaan yang tepat dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang dapat terjadi selama periode waktu yang panjang. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pengembangan industri jangka panjang dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih besar.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasar pada hasil kajian yang telah diuraikan diatas maka pengkaji menyimpulkan beberapa point penting dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapat beberapa kendala secara kelembagaan dan organisasi dalam pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu
2. Masih terdapat kendala Sumber Daya Manusia terutama pada kompetensi baik dari sisi kompetensi bisnis (kewirausahaan) maupun kompetensi teknis terutama penguasaan teknologi informasi yang sangat penting pada era digital dewasa ini
3. Masih terdapat permasalahan dalam permodalan Koperasi UMKM dan Industri di kabupaten Luwu sehingga menjadi kendala pada lambatnya pertumbuhan usaha
4. Diperlukan strategi yang tepat dan holistic sebagai alat untuk pengembangan Koperasi, UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil kajian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka pengkaji perlu menyarankan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan dalam Upaya pengembangan Koperasi UMKM dan Industri di Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Dukungan pemerintah melalui peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) sangat penting untuk mendorong pengembangan sektor Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Industri di Kabupaten Luwu. Dengan adanya peraturan yang mendukung, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses fasilitas dan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor tersebut.
2. Pentingnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kemampuan bisnis dan adaptasi pada penggunaan teknologi. SDM yang memiliki kemampuan bisnis yang baik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan inovasi di sektor Koperasi, UMKM, dan Industri.
3. Dukungan pemerintah dalam memperkuat permodalan sektor Koperasi, UMKM, dan Industri melalui kebijakan yang konstruktif dan holistik sangat penting. Kebijakan ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga memberikan stabilitas dan kepastian bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
4. Pengembangan sektor Koperasi, UMKM, dan Industri di Kabupaten Luwu perlu dijadikan dalam tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Rencana ini membantu mengarahkan upaya pembangunan dengan lebih terstruktur dan terukur.

5. Untuk mencapai tahapan pengembangan tersebut dengan baik dan terarah, perlu dibuat Key Performance Indikator (KPI) yang measurable, achievable, relevant, dan realistic (terukur, dapat dicapai, relevan, dan realistis). KPI ini akan menjadi acuan untuk mengukur progres dan kesuksesan dari setiap tahapan pengembangan.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, diharapkan sektor Koperasi, UMKM, dan Industri di Kabupaten Luwu dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.